

Set your target and
keep trying until you reach it

RENSTRA

RENCANA STRATEGIS

2021 - 2026

"Kondisi Tenteram dan Tertib"



MISI 2

*Mewujudkan Pemerintahan
Yang Melayani, Bersih,
dan Profesional*

PRAJA

WIBAWA



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN TASIKMALAYA

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat-Nya dokumen Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 ini dapat diselesaikan.

Dokumen Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tasikmalaya merupakan acuan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satpol PP untuk 5 (lima) tahun kedepan dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 yang pada hakikatnya merupakan komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan. Penyusunan Renstra ini menghasilkan kebijakan, strategi dan indikator kinerja yang mendukung tercapainya visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2021-2026.

Demikian Renstra ini disusun untuk dapat dilaksanakan secara akuntabel dan berorientasi pada peningkatan kinerja pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tasikmalaya.

Singaparna, 31 Desember 2021
Plt. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN TASIKMALAYA



Drs. IING FARID KHOZIN, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19660304 199403 1 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	I - 1
1.1 Latar Belakang	I - 1
1.2 Landasan Hukum	I - 6
1.3 Maksud dan Tujuan	I - 10
1.4 Sistematika Penulisan	I - 11
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SATPOL PP	II - 1
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Satpol PP	II - 1
2.2 Sumber Daya Satpol PP	II - 30
2.3 Kinerja Pelayanan Satpol PP	II - 39
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Satpol PP	II - 61
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU - ISU STRATEGIS SATPOL PP	III - 1
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Satpol PP	III - 1

3.2	Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	III - 21
3.3	Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi ...	III - 26
3.4	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	III - 29
3.5	Penentuan Isu-Isu Strategis	III - 34
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN	IV - 1
4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Satpol PP	IV - 1
BAB V	STRATEGI DAN KEBIJAKAN	V - 1
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	VI - 1
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN..	VII - 1
BAB VIII	PENUTUP	VIII - 1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Komposisi Anggota Satpol PP	II – 30
Tabel 2.2	Komposisi Anggota PPNS Kabupaten Tasikmalaya ..	II – 31
Tabel 2.3	Komposisi Anggota Satlinmas Kabupaten Tasikmalaya	II – 33
Tabel 2.4	Alokasi Anggaran Satpol PP Tahun 2016 – 2020	II – 35
Tabel 2.5	Sarana Prasarana atau Aset Pendukung Satpol PP	II – 36
Tabel 2.6	Pencapaian Kinerja Pelayanan Satpol PP	II – 40
Tabel 2.7	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Satpol PP	II – 45
Tabel 3.1	Masalah Pokok, Masalah dan Akar Masalah	III – 3
Tabel 3.2	Perhitungan Kebutuhan Anggota Satpol PP Berdasarkan Peraturan Dalam Menteri Negeri Nomor 60 Tahun 2012	III – 7
Tabel 3.3	Perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja per Jenjang berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2020	III – 9
Tabel 4.1	Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan pada RPJMD yang Berkaitan dengan Satpol PP	IV - 1
Tabel 4.2	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Satpol PP ..	IV – 3
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Satpol PP..	V – 2
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Satpol PP..	VI – 2
Tabel 7.1	Rincian Indikator Kinerja Satpol PP Tahun 2021-2026	VII – 2

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Skema Proses Penyusunan Dokumen Renstra Satpol PP	I – 4
Gambar 1.2 Alur Keterhubungan Dokumen RPJMD dan Dokumen Renstra	I – 5
Gambar 1.3 Alur Keterhubungan Dokumen Renstra dan Dokumen Renja	I – 5



BAB I

PENDAHULUAN

“Kondisi Teneteram dan Tertib”

- Latar Belakang
- Landasan Hukum
- Maksud
- Tujuan
- Sistematika Penulisan



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN TASIKMALAYA

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut renstra adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan dalam rangka urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah yang disusun berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD dan bersifat indikatif. Fungsi renstra dalam penyelenggaraan pembangunan daerah adalah sebagai landasan dan pemberi arah dalam pelaksanaan kegiatan pada perangkat daerah selama lima tahun, berdasarkan hasil evaluasi dan capaian kegiatan lima tahun sebelumnya, guna ikut mewujudkan target indikator kinerja daerah pada RPJMD serta mewujudkan target sasaran pembangunan nasional sesuai dengan urusan pemerintahan yang sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban.

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tasikmalaya yang selanjutnya disebut Satpol PP merupakan salah satu perangkat daerah di Kabupaten Tasikmalaya yang menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar bidang urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat perlu menyusun Renstra Satpol PP untuk tahun 2021–2026.

Penyusunan Renstra Satpol PP tahun 2021-2026 telah dilakukan melalui berbagai proses dan tahapan sebagai berikut:

- a. Persiapan penyusunan yaitu penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun renstra, orientasi mengenai renstra, penyusunan

agenda kerja tim penyusun renstra dan penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.

- b. Penyusunan rancangan awal renstra yang dilakukan bersamaan dengan penyusunan rancangan awal RPJMD. Penyusunan rancangan awal mencakup analisis gambaran pelayanan, analisis permasalahan, penelaahan dokumen perencanaan lainnya, analisis isu strategis, perumusan tujuan dan sasaran berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja dalam rancangan awal RPJMD, perumusan strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja serta perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan strategi dan kebijakan serta program dan pagu indikatif dalam rancangan awal RPJMD.
- c. Penyusunan rancangan, rancangan renstra disusun dengan menyempurnakan rancangan awal renstra berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan rancangan renstra, yang selanjutnya dibahas dalam forum perangkat daerah/lintas Perangkat Daerah dan dirumuskan dalam berita acara. Kemudian diserahkan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk dilakukan verifikasi dan dijadikan sebagai bahan masukan dalam penyempurnaan rancangan awal RPJMD.
- d. Pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah.
- e. Perumusan rancangan akhir, merupakan proses penyempurnaan rancangan renstra menjadi rancangan akhir renstra berdasarkan Peraturan Daerah tentang RPJMD. Perumusan rancangan akhir dilakukan untuk mempertajam

strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan berdasarkan strategi, arah kebijakan, program pembangunan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.


- f. Penetapan renstra, renstra yang telah ditetapkan dengan Perkada yang selanjutnya menjadi pedoman Kepala Perangkat Daerah dalam menyusun renja perangkat daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

Selain itu juga dilakukan proses melalui beberapa pendekatan, yang diantaranya dilakukan dengan menggunakan pendekatan *top down*, *bottom up* maupun *teknokratik*. Pendekatan *top down* dilakukan sesuai dengan hierarki pemerintahan, pada tahap awal Satpol PP menampung berbagai kebijakan baik dari Pemerintah Pusat maupun dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait dengan bentuk dukungan dari Satpol PP dalam penegakan Peraturan Daerah dan peraturan kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat di Kabupaten Tasikmalaya. Pendekatan *bottom up* dilakukan berdasarkan kondisi permasalahan yang faktual dalam masyarakat terutama yang berkaitan dengan permasalahan penegakan Perda, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat yang menjadi dasar bagi penetapan kebijakan strategi dan pendanaan. Setelah pendekatan pertama dan kedua dilakukan, maka Kepala Satpol PP beserta pejabat struktural lainnya melakukan pendekatan *teknokratik* yaitu dengan melakukan kajian melalui *Focus Group Discussion* (FGD) dan pengambilan data lainnya, hingga diperoleh deskripsi situasi pelaksanaan renstra sebelumnya hingga dapat menemukan kekuatan, kelemahan, ancaman maupun potensi yang bisa menjadi dasar penyusunan Renstra Satpol PP tahun 2021-

2026 dalam mendukung suksesnya pelaksanaan RPJMD Kabupaten Tasikmalaya.

Renstra disusun sebagai pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yaitu pemerintah daerah diamanatkan untuk menyusun rencana pembangunan daerah yang sistematis, terarah dan terpadu dan tanggap terhadap perubahan. Perencanaan daerah yang dimaksud mencakup perencanaan daerah jangka panjang, jangka menengah dan tahunan. Perencanaan daerah jangka panjang dituangkan dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), sedangkan perencanaan daerah jangka menengah dituangkan dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan perencanaan daerah tahunan nantinya dituangkan dalam bentuk dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Secara skematis, proses penyusunan rencana strategis di

kan sebagai berikut:




Sumber: Kemendagri, 2017

Gambar 1.1

Skema Proses Penyusunan Dokumen Renstra Satpol PP

Keterhubungan antara dokumen RPJMD dengan dokumen renstra di gambarkan sebagai berikut:




Sumber: Kemendagri, 2017

Gambar 1.2

Alur Keterhubungan Dokumen RPJMD dan Dokumen Renstra

Selain itu renstra terhubung dengan RKPD setiap tahunnya, digambarkan sebagai berikut:



Sumber: Kemendagri, 2017

Gambar 1.3

Alur Keterhubungan Dokumen Renstra dan Dokumen Renja

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang dijadikan pedoman dan acuan dalam penyusunan Renstra Satpol PP tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2010 tentang Penggunaan Senjata Api bagi Anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 161);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 590);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 705);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Penetapan Jumlah Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 874);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 158);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 550);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Tugas Pembinaan Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 774);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur

- Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pedoman Formasi Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 73);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Bagi Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1188);
 21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 3);
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 3);
 24. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 38 Tahun 2021 tentang Kebijakan Transisi dalam Rangka Penataan Perangkat Daerah Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 38);

25. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 54 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 54);
26. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 119 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 119).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renstra Satpol PP tahun 2021-2026 adalah sebagai pedoman bagi seluruh komponen/aparatur Satpol PP dalam melaksanakan kegiatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, sehingga diharapkan dapat menghasilkan perencanaan yang berkesinambungan, sinergis, terpadu, akuntabel dan bermutu tinggi dalam menegakan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat.

Tujuan penyusunan Renstra Satpol PP tahun 2021-2026 adalah:

- a. Menjamin konsistensi perencanaan serta pemilihan program dan kegiatan prioritas yang strategis di lingkungan Satpol PP;
- b. Mewujudkan dokumen perencanaan yang sinergis dan terpadu sesuai dengan RPJMD Kabupaten Tasikmalaya tahun 2021-2026;

- c. Memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian tujuan dan sasaran;
- d. Menyediakan pedoman dalam penyusunan renja yang merupakan perencanaan tahunan berupa program beserta target dan pagu yang bersifat indikatif, sebagai bahan lebih lanjut untuk penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA);
- e. Menyediakan instrumen sinkronisasi penyelenggaraan pembangunan daerah mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian sampai dengan evaluasi.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Satpol PP tahun 2021-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- Bab I Pendahuluan, memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.
- Bab II Gambaran pelayanan Satpol PP, memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Satpol PP dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Satpol PP dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Satpol PP periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Satpol PP ini.
- Bab III Permasalahan dan isu - isu strategis Satpol PP, memuat tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Satpol PP, telaahan visi, misi dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, telaahan

Renstra K/L dan Renstra Provinsi, telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis serta penentuan isu-isu strategis.

Bab IV Tujuan dan sasaran, memuat tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Satpol PP.

Bab V Strategi dan kebijakan, memuat tentang strategi dan kebijakan pelaksanaan kinerja pelayanan Satpol PP.

Bab VI Rencana program dan kegiatan serta pendanaan, memuat tentang rencana program dan kegiatan, serta pendanaan pelaksanaan kinerja pelayanan Satpol PP selama 5 tahun.

Bab VII Kinerja penyelenggaraan bidang urusan, memuat indikator kinerja Satpol PP yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Bab VIII Penutup, memuat tentang kesimpulan Renstra Satpol PP Tahun 2021-2026.



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SATPOL PP

“Kondisi Tenteram dan Tertib”

- Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Satpol PP
- Sumber Daya Satpol PP
- Kinerja Pelayanan Satpol PP
- Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Satpol PP



**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN TASIKMALAYA**

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SATPOL PP

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Satpol PP

Berdasar pada Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 255 ayat 1 (satu) disebutkan bahwa “Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat”. Dengan ini jelas bahwa secara mutlak Satpol PP dibentuk disetiap daerah dengan membawa tugas menegakan regulasi daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Untuk mendukung tugas tersebut, Satpol PP diberikan kewenangan sebagaimana tertuang dalam pasal yang sama ayat 2 (dua) yaitu:

- a. Melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada;
- b. Menindak warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- c. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada; dan
- d. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.

Dengan demikian Satpol PP merupakan perangkat daerah yang tugas dan fungsi serta kewenangannya secara tegas

dinyatakan secara langsung dalam Undang - Undang. Hal ini yang menjadi acuan bagi daerah untuk membentuk Satpol PP yang sesuai dengan kebutuhan penegakkan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat. Secara kelembagaan, dasar utama pembentukan Satpol PP mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dalam pasal 38 menyatakan bahwa dinas Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum disebut Satuan Polisi Pamong Praja. Pada peraturan ini juga diatur mengenai penentuan tipeologi Satpol PP di setiap daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Satpol PP kabupaten/kota dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati/Wali Kota melalui Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota.

Pada peraturan ini juga, disebutkan bahwa tugas Satpol PP adalah sebagai berikut:

- a. Menegakkan Perda dan Perkada;
- b. Menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman;
- c. Menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas, Satpol PP mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- b. Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;

- c. Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat dengan instansi terkait;
- d. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum atas pelaksanaan Perda dan Perkada; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Satpol PP berwenang:

- a. Melakukan tindakan penertiban non yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada;
- b. Menindak warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- c. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada; dan
- d. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.

Untuk di Kabupaten Tasikmalaya, Satpol PP dibentuk dan mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dalam ketentuan Pasal 4 disebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja merupakan dinas tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum. Adapun mengenai kedudukan,

susunan organisasi, tugas dan fungsi Perangkat Daerah Satpol PP ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 119 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, sedangkan untuk tugas dan fungsi unit kerja pada Perangkat Daerah diatur dalam Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 54 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja.


Berdasarkan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 119 Tahun 2021, disebutkan bahwa Satpol PP dipimpin oleh Kepala Satuan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Susunan organisasi Satpol PP terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Sekretariat, terdiri atas:
 - (a) Sub bagian umum dan kepegawaian;
 - (b) Sub bagian perencanaan dan keuangan.
- c. Bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, terdiri atas:
 - (a) Seksi ketertiban umum dan kerja sama;
 - (b) Seksi operasi dan pengendalian.
- d. Bidang penegakan Peraturan Daerah, terdiri atas:
 - (a) Seksi penyelidikan dan penyidikan;
 - (b) Seksi pembinaan, pengawasan dan pengaduan.
- e. Bidang sumber daya aparatur dan perlindungan masyarakat, terdiri atas:
 - (a) Seksi pengembangan kapasitas personil dan pembinaan masyarakat;
 - (b) Seksi perlindungan masyarakat.
- f. Kelompok jabatan fungsional;
- g. Unit Pelaksana Teknis Daerah.

Atau digambarkan dalam bagan sebagai berikut:

Bagan Struktur Satpol PP Kabupaten Tasikmalaya



Sumber: Lampiran VII Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 119 Tahun 2021

Adapun tugas Satpol PP terdiri dari:

- Menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- Menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- Menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Satpol PP mempunyai fungsi:

- Perumusan kebijakan bidang ketenteraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
- Pelaksanaan kebijakan bidang ketenteraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di Daerah;

- c. Pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- d. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dan perlindungan masyarakat;
- f. Pelaksanaan administrasi dinas bidang ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dan kebakaran, perlindungan masyarakat dan kebakaran; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Secara lebih spesifik, penyelenggaraan tugas dan fungsi dijabarkan dalam setiap tugas dan jabatan yang ada dalam struktur organisasi. Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan dipaparkan sebagai berikut:

- a. Kepala, mempunyai tugas pokok memimpin Satpol PP, menyelenggarakan perumusan kebijakan teknis, membina, mengoordinasikan, mengorganisasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas dan fungsi yang berkaitan dengan pelayanan dasar di bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, meliputi:
 - a) Penegakkan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah;
 - b) Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - c) Penyelenggaraan perlindungan masyarakat.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Kepala mempunyai fungsi:

- a) Penyelenggaraan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- b) Penyelenggaraan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pemeliharaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- c) Penyelenggaraan dan pembinaan perlindungan masyarakat;
- d) Penyelenggaraan koordinasi penyelenggaraan pemeliharaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan perlindungan masyarakat;
- e) Penyelenggaraan urusan kesekretariatan; dan
- f) Penyelenggaraan pembinaan teknis pengelolaan UPTD dan kebijakan operasional pengembangan kelompok Jabatan Fungsional.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Kepala mempunyai rincian tugas meliputi:

- a) Menyelenggarakan perumusan perencanaan kinerja, program, kegiatan dan anggaran Satpol PP;
- b) Menyelenggarakan perumusan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat;
- c) Menyelenggarakan koordinasi penyelenggaraan penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat;
- d) Menyelenggarakan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum

yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah;

- e) Menyelenggarakan penindakan terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- f) Menyelenggarakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah;
- g) Menyelenggarakan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah;
- h) Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan terhadap penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, serta perlindungan masyarakat;
- i) Menyelenggarakan pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil, personil anggota polisi pamong praja dan anggota perlindungan masyarakat;
- j) Menyelenggarakan urusan kesekretariatan;
- k) Menyelenggarakan pengelolaan, pengamanan dan pelayanan informasi publik;
- l) Menyelenggarakan koordinasi dan kerja sama dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satpol PP;
- m) Menyelenggarakan pembinaan teknis pengelolaan UPTD dan kebijakan operasional pengembangan kelompok jabatan fungsional; dan

- n) Menyelenggarakan tugas kedinasan lainnya.
- b. Sekretariat, mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian, perencanaan dan program, pengelolaan keuangan, umum dan kepegawaian serta koordinasi pelaksanaan tugas di lingkungan Satpol PP. Dalam menyelenggarakan tugas, Sekretariat mempunyai fungsi:
 - a) Penyelenggaraan koordinasi perencanaan dan program Satpol PP;
 - b) Penyelenggaraan pengkajian perencanaan dan program kesekretariatan;
 - c) Penyelenggaraan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum; dan
 - d) Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan program kegiatan di lingkungan Satpol PP.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Sekretariat mempunyai rincian tugas meliputi:

- a) Menyelenggarakan penyusunan program kerja Sekretariat;
- b) Menyelenggarakan pengkajian dan koordinasi perencanaan dan program Satpol PP;
- c) Menyelenggarakan penyusunan rencana kebutuhan dan pengadaan sarana prasarana kantor;
- d) Menyelenggarakan pengelolaan administrasi keuangan;
- e) Menyelenggarakan pengkajian dan penyediaan anggaran belanja;
- f) Menyelenggarakan pengendalian administrasi belanja;
- g) Menyelenggarakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- h) Menyelenggarakan penatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan;

- i) Menyelenggarakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- j) Menyelenggarakan penyusunan bahan rancangan pendokumentasian peraturan perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan, protokol dan hubungan masyarakat;
- k) Menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi dalam penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan serta standar operasional prosedur unit kerja di lingkungan Satpol PP;
- l) Menyelenggarakan koordinasi pengukuran kinerja Satpol PP dan tiap-tiap unit kerja di lingkungan Satpol PP;
- m) Menyelenggarakan rencana strategis dan laporan kinerja instansi pemerintah, laporan keterangan pertanggung jawaban dan laporan pelaksanaan Pemerintah Daerah;
- n) Menyelenggarakan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
- o) Menyelenggarakan koordinasi dan pembinaan jabatan fungsional;
- p) Menyelenggarakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Sekretariat;
- q) Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- r) Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- s) Menyelenggarakan tugas kedinasan lainnya.

Sekretariat, terdiri atas:

- (a) Sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan pengelolaan ketatausahaan, ketatalaksanaan, kehumasan,

perlengkapan, rumah tangga serta administrasi kepegawaian di lingkungan dinas. Dalam melaksanakan tugas pokok sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai rincian tugas meliputi:

- (a) Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan dan kebijakan teknis lingkup Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- (b) Melaksanakan penyusunan bahan rencana kebutuhan sarana prasarana kantor;
- (c) Melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga, pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, pengandaan dan keamanan dalam;
- (d) Melaksanakan pengelolaan dan penyimpanan barang milik daerah;
- (e) Melaksanakan pengelolaan arsip, penataan dokumen, surat menyurat dan ekspedisi dinas;
- (f) Melaksanakan urusan keprotokolan dan penyiapan rapat;
- (g) Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan pengelolaan pengaduan, pelayanan serta pengamanan informasi publik;
- (h) Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi pengelolaan naskah produk hukum;
- (i) Melaksanakan koordinasi pembinaan, penyusunan dan evaluasi standar operasional prosedur tiap – tiap unit kerja;
- (j) Melaksanakan penyusunan bahan pengelolaan administrasi kepegawaian dinas;

- (k) Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan disiplin pegawai serta pemberian sanksi dan penghargaan pegawai;
 - (l) Melaksanakan penyusunan bahan pembinaan penilaian kinerja pegawai;
 - (m) Melaksanakan pengelolaan administrasi perjalanan dinas;
 - (n) Melaksanakan penyiapan bahan pengaturan acara rapat dinas, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
 - (o) Melaksanakan pencatatan asset;
 - (p) Melaksanakan penatausahaan barang milik daerah/aset;
 - (q) Melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
 - (r) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.
- (b) Sub bagian perencanaan dan keuangan, mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan perencanaan, pelaporan, anggaran dan penatausahaan keuangan. Dalam menyelenggarakan tugas pokok sub bagian perencanaan dan keuangan mempunyai rincian tugas meliputi:
- (a) Melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan bahan perencanaan, program, kegiatan, evaluasi, pelaporan dan anggaran dinas;
 - (b) Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan lingkup perencanaan kebijakan dan strategi penerapan *e-government* serta pengelolaan dan layanan informasi publik lingkup Pemerintah Daerah;

- (c) Melaksanakan penyusunan bahan pengukuran kinerja dinas dan tiap-tiap unit kerja di Satpol PP;
 - (d) Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi dan evaluasi pelaksanaan teknis kegiatan tiap-tiap unit kerja;
 - (e) Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi penyusunan kerangka acuan kerja;
 - (f) Melaksanakan penyusunan bahan pemberian layanan administrasi bidang keuangan;
 - (g) Melaksanakan penyusunan bahan pertanggung jawaban dan pelaporan keuangan Satpol PP;
 - (h) Melaksanakan penatausahaan keuangan Satpol PP;
 - (i) Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan bahan pelaporan dan evaluasi kinerja Satpol PP;
 - (j) Melaksanakan dan mengkoordinasikan pengelolaan verifikasi, perbendaharaan, akuntansi dan pelaporan keuangan;
 - (k) Melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
 - (l) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.
- c. Bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyusunan bahan kebijakan teknis kajian, pembinaan, pengawasan dan pemeliharaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Dalam menyelenggarakan tugas pokok, bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat mempunyai fungsi:

- a) Penyelenggaraan kebijakan teknis di bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- b) Penyelenggaraan penyusunan pedoman, pembinaan, pengawasan dan pemeliharaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; dan
- c) Penyelenggaraan koordinasi dan kerja sama dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pemeliharaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat mempunyai rincian tugas meliputi:

- a) Menyenggarakan penyusunan bahan perencanaan lingkup bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- b) Menyenggarakan perumusan kebijakan teknis bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- c) Menyenggarakan pelaksanaan kebijakan bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- d) Menyenggarakan penyusunan pedoman dan pengawasan pemeliharaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- e) Menyenggarakan pencegahan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- f) Menyenggarakan penindakan atas gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat berdasarkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- g) Menyenggarakan pemeliharaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;

- h) Menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama pemeliharaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- i) Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan pemeliharaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- j) Menyelenggarakan penyusunan kebutuhan, pengadaan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- k) Menyelenggarakan penyusunan standar operasional prosedur pelaksanaan tugas bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- l) Menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas lingkup bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; dan
- m) Menyelenggarakan tugas kedinasan lainnya.

Bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, terdiri atas:

- (a) Seksi ketertiban umum dan kerja sama, mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, perencanaan, pengolahan data, pembinaan, fasilitasi dan kerjasama ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Dalam menyelenggarakan tugas pokok, seksi ketertiban umum dan kerja sama mempunyai rincian tugas meliputi:
 - (a) Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup seksi ketertiban umum dan kerja sama;
 - (b) Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan petunjuk teknis penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;

- (c) Melaksanakan penyusunan bahan rekomendasi bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - (d) Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - (e) Melaksanakan penyusunan bahan pemetaan kawasan/potensi yang beresiko melanggar Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati dalam bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - (f) Melaksanakan penyiapan bahan kerja sama pelaksanaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - (g) Melaksanakan pengelolaan data kejadian gangguan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - (h) Menyusun kebutuhan dan rencana pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - (i) Melaksanakan penyusunan bahan standar operasional prosedur lingkup tugas seksi ketertiban umum dan kerja sama;
 - (j) Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup seksi ketertiban umum dan kerja sama; dan
 - (k) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.
- (b) Seksi operasi dan pengendalian, mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, perencanaan, pembinaan dan petunjuk teknis

kegiatan operasi dan pengendalian ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat. Dalam menyelenggarakan tugas pokok, seksi operasi dan pengendalian mempunyai rincian tugas meliputi:

- (a) Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup seksi operasi dan pengendalian;
- (b) Melaksanakan pengamanan, pengawalan perjalanan / kunjungan dinas Bupati dan Wakil Bupati, tamu pemerintah daerah dan tamu negara;
- (c) Melaksanakan tugas operasi dan pengendalian ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- (d) Melaksanakan pengawasan terhadap masyarakat atau badan hukum lainnya yang mengganggu ketertiban umum;
- (e) Melaksanakan penyelesaian perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- (f) Melaksanakan koordinasi dengan lembaga kepolisian atas ditemukannya atau patut diduga adanya tindak pidana umum;
- (g) Menyiapkan bahan penindakan atas gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat berdasarkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- (h) Menyerahkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil atas ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- (i) Melaksanakan penyiapan bahan tindakan penertiban non-yustisial dalam rangka menjaga dan/atau

memulihkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati dengan cara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak sampai proses peradilan;

- (j) Melaksanakan inventarisasi dan analisis data dan informasi yang berhubungan dengan tugas operasi dan pengendalian ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- (k) Menyiapkan bahan pencegahan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- (l) Melaksanakan penyusunan bahan petunjuk pelaksanaan dan teknis operasi dan pengendalian;
- (m) Melaksanakan patroli ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- (n) Melaksanakan pengamanan dan penjagaan terhadap pelaksanaan operasional pengendalian ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penegakan peraturan perundang-undangan daerah;
- (o) Mengendalikan operasional Polisi Pamong Praja dalam menunjang kelancaran pengendalian ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penegakan peraturan perundang-undangan daerah;
- (p) Menyiapkan dan melakukan kesiapsiagaan Polisi Pamong Praja dalam pengendalian ketenteraman dan ketertiban umum;
- (q) Melaksanakan penyusunan bahan standar operasional prosedur lingkup tugas seksi operasi dan pengendalian;

- (r) Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup seksi operasi dan pengendalian; dan
 - (s) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.
- d. Bidang penegakan peraturan daerah, mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyusunan bahan kebijakan teknis penegakan Peraturan Daerah, koordinasi, dukungan administrasi, pembinaan dan pengawasan penyelidikan dan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati. Dalam menyelenggarakan tugas pokok, bidang penegakan Peraturan Daerah mempunyai fungsi:
- a) Penyelenggaraan kebijakan teknis dan sosialisasi di bidang penegakan Peraturan Daerah;
 - b) Penyelenggaraan penyusunan pedoman, pembinaan, pengawasan dan penegakan Peraturan Daerah; dan
 - c) Penyelenggaraan koordinasi dan kerja sama dalam rangka penindakan pelanggaran Peraturan Daerah.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, bidang penegakan peraturan daerah mempunyai rincian tugas meliputi:

- a) Menyelenggarakan penyusunan bahan perencanaan lingkup bidang penegakan Peraturan Daerah;
- b) Menyelenggarakan penyusunan bahan perumusan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- c) Menyelenggarakan pengkajian bahan, fasilitasi penyusunan pedoman dan supervisi penegakan Peraturan Daerah;
- d) Menyelenggarakan pengkajian bahan dan fasilitasi penyidikan Peraturan Daerah;

- e) Menyelenggarakan koordinasi penindakan pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- f) Menyelenggarakan koordinasi dengan kepolisian dalam hal penegakan dan penindakan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan;
- g) Menyelenggarakan koordinasi dengan instansi terkait dalam hal penegakan dan penindakan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- h) Menyelenggarakan pengaturan dan pengawasan pelaksanaan penyusunan prosedur dan teknis berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
- i) Menyelenggarakan perumusan pemberian sanksi / penindakan hukum terhadap orang dan badan hukum yang melakukan pelanggaran Peraturan Daerah;
- j) Mengikuti dan melaksanakan kajian bahan dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan Daerah;
- k) Menyelenggarakan penegakan Peraturan Daerah / Peraturan Bupati melalui pemberlakuan sanksi secara non yustisi;
- l) Menyelenggarakan sidang di tempat terkait tindak pidana ringan;
- m) Mengatur teknis penerimaan laporan pengaduan masyarakat terkait pelanggaran Peraturan Daerah;
- n) Menyelenggarakan fasilitasi sarana, prasarana, dan administrasi PPNS penegak Peraturan Daerah;
- o) Menyelenggarakan kegiatan koordinasi dan kegiatan operasional Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dengan perangkat daerah lainnya terkait penyelenggaraan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan peraturan perundang-undangan lainnya;

- p) Menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama advokasi terkait dengan penegakan pelanggaran Peraturan Daerah;
- q) Melaksanakan monitoring, evaluasi dan supervisi pelaksanaan kewenangan PPNS;
- r) Menyelenggarakan pengaturan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan penindakan preventif non yustisial terhadap pelanggaran Peraturan Daerah;
- s) Menyelenggarakan pengaturan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan penindakan yustisial terhadap pelanggaran Peraturan Daerah bekerja sama dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
- t) Menyelenggarakan penyusunan standar operasional prosedur pelaksanaan tugas lingkup bidang penegakan Peraturan Daerah;
- u) Menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas lingkup bidang penegakan Peraturan Daerah; dan
- v) Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang penegakan Peraturan Daerah, terdiri atas:

- (a) Seksi penyelidikan dan penyidikan, mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, pembinaan, pelaksanaan dan penyusunan bahan kebijakan teknis penyelidikan dan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati. Dalam mempunyai rincian tugas meliputi:
 - (a) Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup seksi penyelidikan dan penyidikan;

- (b) Melaksanakan penyiapan bahan kebijakan teknis dan petunjuk teknis dalam pelaksanaan tindakan penyelidikan dan penyidikan;
- (c) Melaksanakan penyiapan bahan perumusan, dan penyusunan pemberian sanksi/penindakan hukum terhadap orang dan badan hukum yang melakukan pelanggaran Peraturan Daerah/Peraturan Bupati;
- (d) Melaksanakan kajian analisis dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan daerah;
- (e) Melaksanakan penyiapan bahan, pelaksanaan tindakan penegakan Peraturan Daerah secara non yustisial dan/atau yustisial atas pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati;
- (f) Melaksanakan penyiapan bahan, pelaksanaan koordinasi, dan fasilitasi kegiatan operasional sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- (g) Melaksanakan penyiapan bahan administrasi dan melaksanakan pengawasan penegakan Peraturan Daerah terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati;
- (h) Melaksanakan penyiapan bahan dan melaksanakan penyajian data dan informasi di bidang penyelidikan dan penyidikan;
- (i) Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait dalam hal penegakan dan penindakan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati;

- (j) Melaksanakan pengelolaan data di bidang penyelidikan dan penyidikan;
 - (k) Melaksanakan penyusunan bahan standar operasional prosedur dalam pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - (l) Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup seksi penyelidikan dan penyidikan; dan
 - (m) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.
- (b) Seksi pembinaan, pengawasan dan pengaduan, mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, pembinaan dan petunjuk teknis kegiatan pembinaan, pengawasan pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan serta penanganan pengaduan atas gangguan ketertiban dan ketenteraman umum serta dugaan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati. Dalam menyelenggarakan tugas pokok, seksi pembinaan, pengawasan dan pengaduan mempunyai rincian tugas meliputi:
- (a) Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup seksi pembinaan, pengawasan dan pengaduan;
 - (b) Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan, pengawasan dan pengaduan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - (c) Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan penyuluhan kepada perangkat daerah terkait dalam

- hal penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati;
- (d) Melaksanakan penyiapan bahan analisis dan pengolahan data kegiatan pembinaan, pengawasan dan pengaduan;
 - (e) Melaksanakan penyajian data dan informasi di bidang pembinaan, pengawasan dan pengaduan;
 - (f) Melaksanakan pengelolaan laporan pengaduan atas terjadinya dugaan pelanggaran Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati;
 - (g) Melaksanakan penyusunan bahan standar operasional prosedur dalam pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengaduan;
 - (h) Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup seksi pembinaan, pengawasan dan pengaduan; dan
 - (i) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.
- e. Bidang sumber daya aparatur dan perlindungan masyarakat, mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan, supervisi, evaluasi, pengembangan dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dan perlindungan masyarakat. Dalam menyelenggarakan tugas pokok, bidang sumber daya aparatur dan perlindungan masyarakat mempunyai fungsi:
- a) Penyelenggaraan kebijakan teknis pembinaan sumber daya aparatur dan Perlindungan Masyarakat;
 - b) Penyelenggaraan kegiatan bimbingan teknis, supervisi dan evaluasi peningkatan sumber daya aparatur Polisi Pamong Praja dan perlindungan masyarakat; dan

- c) Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama pembinaan, pengembangan dan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, bidang sumber daya aparatur dan perlindungan masyarakat mempunyai rincian tugas meliputi:

- a) Menyenggarakan penyusunan bahan perencanaan lingkup bidang sumber daya aparatur dan perlindungan masyarakat;
- b) Menyenggarakan penyusunan bahan kebijakan teknis pembinaan sumber daya aparatur dan perlindungan masyarakat;
- c) Menyenggarakan kegiatan bimbingan teknis, supervisi dan evaluasi peningkatan sumber daya aparatur Polisi Pamong Praja, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Satuan Perlindungan Masyarakat;
- d) Menyenggarakan penyusunan bahan koordinasi pengembangan dan peningkatan sumber daya aparatur Polisi Pamong Praja, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Satuan Perlindungan Masyarakat;
- e) Menyenggarakan pembinaan dan pengembangan sumber daya aparatur Polisi Pamong Praja, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Satuan Perlindungan Masyarakat;
- f) Menyenggarakan pembinaan peningkatan kapasitas Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten;
- g) Menyenggarakan pengembangan kapasitas dan karir Penyidik Pegawai Negeri Sipil;

- h) Menyelenggarakan pembinaan Jabatan Fungsional Satpol PP;
- i) Menyelenggarakan peningkatan kapasitas sumberdaya manusia Satpol PP dan Satlinmas;
- j) Menyelenggarakan pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat
- k) Menyelenggarakan penyusunan standar operasional prosedur lingkup tugas bidang sumber daya aparatur dan perlindungan masyarakat;
- l) Menyelenggarakan koordinasi dan kerja sama dalam pengembangan sumber daya aparatur Polisi Pamong Praja, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Satuan Perlindungan Masyarakat;
- m) Menyelenggarakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas lingkup bidang sumber daya aparatur dan perlindungan masyarakat; dan
- n) Menyelenggarakan tugas kedinasan lainnya.

Bidang sumber daya aparatur dan perlindungan masyarakat terdiri atas:

- (a) Seksi pengembangan kapasitas personil dan pembinaan masyarakat, mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengembangan dan peningkatan kapasitas personil dan pembinaan masyarakat. Dalam menyelenggarakan tugas pokok, seksi pengembangan kapasitas personil dan pembinaan masyarakat mempunyai rincian tugas meliputi:
 - (a) Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup Seksi Pengembangan Kapasitas Personil dan Pembinaan Masyarakat;

- (b) Melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan petunjuk teknis pembinaan personil;
- (c) Melaksanakan pemetaan kapasitas dan pengelolaan data aparatur Polisi Pamong Praja, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Satuan Perlindungan Masyarakat tingkat kabupaten dan kecamatan;
- (d) Melaksanakan penyiapan bahan kegiatan bimbingan teknis dan evaluasi dalam peningkatan kapasitas personil Polisi Pamong Praja, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Satuan Perlindungan Masyarakat;
- (e) Melaksanakan pengelolaan pendidikan dan pelatihan pembinaan personil Polisi Pamong Praja, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Satuan Perlindungan Masyarakat;
- (f) Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pendidikan dan pelatihan pengembangan dan peningkatan kapasitas personil Polisi Pamong Praja, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Satuan Perlindungan Masyarakat;
- (g) Melaksanakan koordinasi dan kerjasama pendidikan dasar dan peningkatan kemampuan dan wawasan serta penyegaran Polisi Pamong Praja dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
- (h) Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban umum;
- (i) Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil kabupaten;
- (j) Melaksanakan penyiapan bahan pengembangan kapasitas dan karir Penyidik Pegawai Negeri Sipil;

- (k) Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan jabatan fungsional Satpol PP;
 - (l) Melaksanakan penyiapan bahan peningkatan kapasitas sumber daya manusia Satpol PP dan Satlinmas;
 - (m) Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup Seksi Pengembangan Kapasitas Personil dan Pembinaan Masyarakat; dan
 - (n) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya.
- (b) Seksi perlindungan masyarakat, mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, pembinaan dan petunjuk teknis kegiatan perlindungan masyarakat. Dalam menyelenggarakan tugas pokok, seksi perlindungan masyarakat mempunyai rincian tugas meliputi:
- (a) melaksanakan penyusunan bahan perencanaan lingkup seksi perlindungan masyarakat;
 - (b) Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis perlindungan masyarakat;
 - (c) Melaksanakan operasionalisasi satuan perlindungan masyarakat;
 - (d) Mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi satuan perlindungan masyarakat serta pengamanan swakarsa;
 - (e) Mengidentifikasi dan menyusun usulan sarana prasarana satuan perlindungan masyarakat dan pengamanan swakarsa;
 - (f) Melaksanakan penyusunan kebutuhan satuan perlindungan masyarakat yang bertugas di tempat

- pemungutan suara dan teknis pelaksanaan pembekalan pada pemilu;
- (g) Menyiapkan satuan perlindungan masyarakat dalam rangka mendukung pengamanan penyelenggaraan pemilu;
 - (h) Melaksanakan penyusunan bahan pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - (i) Melaksanakan penyiapan sarana dan prasarana kebutuhan satuan perlindungan masyarakat;
 - (j) Melaksanakan bahan koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait dalam pengembangan satuan perlindungan masyarakat;
 - (k) Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas lingkup seksi perlindungan masyarakat; dan
 - (l) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- f. Kelompok jabatan fungsional, pengisian kelompok jabatan fungsional berdasarkan bidang keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri yang dibutuhkan dalam rangka menunjang tugas sesuai kewenangannya. Jumlah tenaga fungsional dan jenis jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang dituangkan dalam keputusan bupati. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan. Rincian tugas jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- g. Unit Pelaksana Teknis, ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri.

2.2 Sumber Daya Satpol PP

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Satpol PP didukung oleh beberapa sumber daya, baik berupa sumber daya manusia, anggaran maupun sarana prasarana. Adapun sumber daya tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia dimaksud adalah berkenaan dengan kemampuan SDM yang ada dalam menyelenggarakan urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Kemampuan SPM disini dapat dilihat dari sisi kuantitas maupun kualitas SPM yang dimiliki sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan. Lebih jelasnya dapat digambarkan dalam bentuk komposisi anggota Satpol PP dan PPNS yang ada di lingkungan Satpol PP, sebagai berikut:

Tabel 2.1
Komposisi Anggota Satpol PP

Data Pol PP	Jenis Kelamin		Pendidikan					Kepangkatan			
	Perempuan	Laki-Laki	S2	S1	D3 - D1	SMA	SMP	I	II	III	IV
PNS	5	27	4	19	-	9	-	-	8	20	4
Non PNS	18	54	-	21	2	49	-	-	-	-	-
Total	23	81	4	40	2	58	-	-	8	20	4

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian per Desember 2021

Sumber daya manusia merupakan komponen penting dalam menjalankan kinerja organisasi secara keseluruhan. Kualitas dan

kuantitas sumber daya manusia perlu dirancang sesuai dengan kebutuhan. Komposisi jumlah pegawai Satpol PP dengan latar belakang pendidikan sekolah menengah atas lebih besar dibandingkan dengan yang sarjana, walaupun demikian diharapkan memberikan andil yang cukup besar. Komposisi pegawai Satpol PP berdasarkan jenis kelamin terdiri dari 81 orang laki-laki atau 77,88% dan perempuan sebanyak 23 orang atau 22,12%, sebagaimana disajikan dalam tabel 2.1 Sedangkan komposisi berdasarkan tingkat golongan yaitu golongan IV sebanyak 4 orang atau 12,5%, golongan III sebanyak 20 orang atau 62,5% dan golongan II sebanyak 8 orang atau 25%. Adapun komposisi pegawai Satpol PP berdasarkan tingkat pendidikan yaitu Pasca Sarjana (S-2) 4 orang atau 3,85%, Sarjana (S1) 40 orang atau 38,50%, Diploma (D1-D3) 2 orang atau 1,92%, SMA sebanyak 58 orang atau 55,73%.

Paparan komposisi anggota Satpol PP inilah yang menunjukkan dukungan sumber daya manusia terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi yang diembannya. Selanjutnya dukungan aparat penyelenggara urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat ini dibantu dengan PPNS. Adapun PPNS teridentifikasi tersebar di beberapa perangkat daerah. Rincian anggota PPNS yang membantu tugas Satpol PP tertuang dalam tabel berikut:

Tabel 2.2
Komposisi Anggota PPNS Kabupaten Tasikmalaya

No	Instansi	Jumlah (Orang)
1	Sekretariat Daerah	-
2	Sekretariat DPRD	-
3	Inspektorat	1

No	Instansi	Jumlah (Orang)
4	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-
5	Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk	-
6	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman	-
7	Satuan Polisi Pamong Praja	5
8	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-
9	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1
10	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	-
11	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan	-
12	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja	-
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-
14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-
15	Dinas Lingkungan Hidup	-
16	Dinas Perhubungan	6
17	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	-
18	Dinas Komunikasi dan Informatika	-
19	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-
20	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	-
21	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah	1
22	Lain - Lain	4
Jumlah Total		18

⁴ Sebaran PPNS yang terurai di atas berada di Satpol PP, dinas perhubungan, inspektorat, disperindag, BPKPD dan lain-lain (anggota PPNS yang alih tugas ke kecamatan). Komponen lain yang membantu tugas penegakkan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat adalah anggota Satuan Pelindungan Masyarakat atau selanjutnya

disebut anggota Satlinmas yang secara keseluruhan tersebar di tiap-tiap desa. Namun demikian dalam rangka mendukung tugas yang menjadi kewenangan, anggota Satlinmas dapat diberdayakan melalui mekanisme kerja tugas pembantuan. Adapun komposisi anggota Satlinmas yang tersebar dapat dilihat dalam rincian sebagai berikut:

Tabel 2.3
Komposisi Anggota Satlinmas Kabupaten Tasikmalaya

No	Kecamatan	Anggota Satlinmas (Orang)		
		Jumlah	Sudah Dilatih	Belum Dilatih
1	Cipatujah	266	11	255
2	Karangnunggal	426	11	415
3	Cikalong	184	10	174
4	Pancatengan	221	9	212
5	Cikatomas	147	9	138
6	Cibalong	191	15	176
7	Parungponteng	197	7	190
8	Bantarkalong	203	8	195
9	Bojongasih	116	7	109
10	Culamega	135	7	128
11	Bojonggambir	171	8	163
12	Sodonghilir	305	9	296
13	Taraju	187	9	178
14	Salawu	280	21	259
15	Puspahiang	91	27	64
16	Tanjungjaya	172	24	148
17	Sukaraja	246	20	226
18	Salopa	186	8	178
19	Jatiwaras	325	9	316
20	Cineam	268	9	259
21	Karangjaya	67	5	62

No	Kecamatan	Anggota Satlinmas (Orang)		
		Jumlah	Sudah Dilatih	Belum Dilatih
22	Manonjaya	344	23	321
23	Gunungtanjung	144	8	136
24	Singaparna	272	31	241
25	Sukarame	140	27	113
26	Mangunreja	194	27	167
27	Cigalontang	264	34	230
28	Lewisari	156	28	128
29	Sariwangi	133	28	105
30	Padakembang	154	26	128
31	Sukaratu	211	20	191
32	Cisayong	228	21	207
33	Sukahening	108	7	101
34	Rajapolah	237	22	215
35	Jamanis	129	8	121
36	Ciawi	292	21	271
37	Kadipaten	175	7	168
38	Pageurageung	227	10	217
39	Sukaresik	152	20	132
Total		7.944	611	7.333

Secara keseluruhan data di atas memperlihatkan jumlah anggota Satlinmas Kabupaten Tasikmalaya berjumlah 7.944 orang. Jumlah tersebut terbagi dari anggota yang sudah dilatih sebanyak 611 orang dan anggota yang belum dilatih sebanyak 7.333 orang. Berdasarkan paparan data anggota Satpol PP, PPNS dan anggota Satlinmas, sumber daya manusia tersebut merupakan pendukung penegakkan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat sehingga diharapkan menciptakan kondisi tertib dan tenteram di Kabupaten Tasikmalaya.

b. Anggaran

Alokasi dan realisasi anggaran pada Satpol PP Kabupaten Tasikmalaya tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel 2.4 sebagai berikut:

Tabel 2.4
Alokasi Anggaran Satpol PP Tahun 2016 – 2020

No	Tahun Anggaran	Jumlah Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Presentase (%)
1	2016	5.974.214.738,32	5.772.902.205	96,63
2	2017	7.944.277.634	7.883.599.240	99,24
3	2018	11.628.961.000	11.315.138.764	97,30
4	2019	13.666.785.720	13.216.190.549	96,70
5	2020	8.836.547.000	8.499.443.050	96,19

sumber: Sub Bagian Keuangan Satpol PP Kab. Tasikmalaya

c. Sarana Prasarana atau Asset

Penegakkan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat selama ini didukung oleh sarana prasarana yang juga merupakan asset yang dikelola Satpol PP. Saat ini sumber daya aset Satpol PP terdiri dari asset bergerak dan asset tidak bergerak yang tercatat sebagai bagian daya dukung utama penyelenggaraan tugas dan fungsi yang diemban. Sehubungan dengan hal tersebut, dapat dipaparkan rincian sarana prasarana pendukung dalam tabel berikut:

Tabel 2.5
Sarana Prasarana atau Asset Pendukung Satpol PP

No	Nama Barang	Kuantitas	Kualitas		
			Baik	Rusak Sedang	RusakBerat
1	Pompa Lainnya (dst)	1	1	-	-

No	Nama Barang	Kuantitas	Kualitas		
			Baik	Rusak Sedang	Rusak Berat
2	Jeep	1	1	-	-
3	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	8	7	1	-
4	Truck + Attachment	1	1	-	-
5	Pick Up	2	2	-	-
6	Sepeda Motor	17	15	2	-
7	Mobil Pemadam Kebakaran	5	3	2	-
8	Kendaraan Bermotor Khusus Lainnya (dst)	1	1	-	-
9	Babatan	1	1	-	-
10	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inchi)	1	1	-	-
11	Mesin Ketik Lainnya	1	1	-	-
12	Lemari Besi/Metal	4	4	-	-
13	Lemari Kayu	7	7	-	-
14	Filling Cabinet Besi	13	8	5	-
15	Brandkas	2	2	-	-
16	Papan Visual / Papan Nama	2	2	-	-
17	Alat Penghancur Kertas	1	1	-	-
18	Mesin Rapat	1	1	-	-
19	Mesin Rapat	2	1	1	-
20	Meja ½ Biro	29	29	-	-
21	Sofa	1	-	1	-
22	A.C. Window	1	1	-	-
23	Televisi	2	2	-	-
24	Sound System	1	1	-	-
25	Camera Video	4	4	-	-

No	Nama Barang	Kuantitas	Kualitas		
			Baik	Rusak Sedang	Rusak Berat
26	Alat Rumah Tangga Lain-lain	6	6	-	-
27	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1	1	-	-
28	Meja Kerja Pejabat Eselon III	13	13	-	-
29	Meja Kerja Pejabat Lain-lain	31	31	-	-
30	Meja Rapat Pejabat Lainnya	1	1	-	-
31	Camera View Finder	1	1	-	-
32	Layar Film/Projector	2	2	-	-
33	Handy Talky (HT)	30	30	-	-
34	Antene HF / SW Portable	5	5	-	-
35	Alat Kedokteran Umum Lainnya	1	1	-	-
36	Alat Degreening Jeruk Kap 100 Kg	24	24	-	-
37	Physicrometer Potensial	1	-	-	1
38	Alat Peraga Prakter Sekolah Bidang Studi : ipa dasar lainnya	1	-	-	1
39	P.C Unit	7	7	-	-
40	Lap Top	16	16	-	-
41	Note book	10	10	-	-
42	Personal Komputer Lainnya	2	2	-	-

No	Nama Barang	Kuantitas	Kualitas		
			Baik	Rusak Sedang	Rusak Berat
43	Printer (Peralatan) Personal Komputer	14	13	-	1
44	Tempat tidur besi	15	15	-	-
45	Tempat tidur kayu	1	-	-	1
46	Kursi putar	2	2	-	-
47	Kursi lipat	4	-	4	-
48	Step up/down	1	1	-	-
49	Unit power supply	1	1	-	-
50	Dispenser aqua / gallon	12	12	-	-
51	Felbet	1	1	-	-
52	Kursi kerja pejabat lainnya (New Star)	149	136	-	13
53	Telpon	1	1	-	-
54	Conector / Ldf	1	-	-	1
55	Kursi kerja (chitos)	13	-	-	13
56	Meja kayu	9	-	-	9
57	Oliveti / Facit	2	-	-	2
58	Public Address / Lapangan	20	-	-	20
59	Meja Rapat Pejabat Lainnya	4	3	-	1

sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Satpol PP Kab. Tasikmalaya

Beberapa asset dalam kondisi layak pakai, namun terdapat beberapa yang telah mengalami kerusakan sedang sehingga kurang efektif digunakan dalam mendukung pelayanan kantor. Selain itu juga terdapat asset tidak bergerak seperti tanah dan bangunan kantor seluas 882 m² yang meliputi ruang kerja pimpinan dan staf, ruang pos jaga, ruang layanan pengaduan dan pemeriksaan, ruang penyimpanan barang/gudang, tempat apel dan halaman parkir

seluas 625 m². Komposisi asset inilah yang dipergunakan sebagai pendukung dalam penegakkan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat selama ini.

2.3 Kinerja Pelayanan Satpol PP

Secara umum, salah satu kewajiban pemerintah adalah memberikan pelayanan yang menjadi hak setiap warga negara ataupun memberikan pelayanan kepada warga negara yang memenuhi kewajibannya terhadap negara.

Keberadaan Satpol PP pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Kinerja pelayanan Satpol PP dapat diukur dari ketercapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan seiring dengan misi yang dimiliki oleh Kepala Daerah terpilih, sebagaimana tercantum dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah Jangka Menengah (RPJMD). Ketercapaian tujuan dan sasaran dimaksud dapat terlihat dari indikator kinerja Renstra Satpol PP yang telah ditetapkan. Sebagai urusan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar, tentu sasaran/target capaian kinerja yang ditetapkan telah mengakomodasi Standar Pelayanan Minimal (SPM). Untuk melihat capaian kinerja organisasi Satpol PP dalam periode Tahun 2016-2020 dapat disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.6
Pencapaian Kinerja Pelayanan Satpol PP

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Satuan	Target Renstra Tahun Ke -					Realisasi Renstra Tahun Ke -					Rasio Capaian pada Tahun ke -				
						1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
1	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	100%			%	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100
2	Persentase penegakan PERDA				%	70	75	100	100	100	71	90	92	30	76,47	101,43	120	92	30	76,47
3	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan)				%	98,6	100	100	100	100	91	95	97,56	87,93	80,65	92,29	95	97,56	87,93	80,65
4	Patroli siaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat				Rasio	0,31	0,46	0,77	3	3	0,23	0,54	0,54	0,54	0,54	74,19	117,39	70,13	18	18

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Satuan	Target Renstra Tahun Ke -					Realisasi Renstra Tahun Ke -					Rasio Capaian pada Tahun ke -				
						1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
5	Cakupan petugas perlindungan masyarakat (Linmas)				%	25	30	100	100	100	25	25	22,64	22,60	-	100	83,33	22,64	22,60	20,86
6	Pelayanan penyela-matan dan evakuasi korban kebakaran	100%			%	-	-	-	-	100	-	-	-	-	52,78	-	-	-	-	52,78
7	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten / kota				%	NA	14	75	90	90	NA	14,45	6,5	6,5	6,5	NA	103,21	8,6	7,2	7,2
8	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran				%	NA	43	53	75	85	NA	15	83,33	62,50	66,67	NA	34,88	157,23	83,33	78,44
9	Persentase aparaturnya pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi				%	NA	25	75	75	75	NA	26,08	26,08	26,08	27,27	NA	104,32	34,77	34,77	36,36

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Satuan	Target Renstra Tahun Ke -					Realisasi Renstra Tahun Ke -					Rasio Capaian pada Tahun ke -				
						1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
10	Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi Korban oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan				%	NA	NA	NA	100	100	NA	NA	NA	93,39	52,78	NA	NA	NA	93,39	52,78
11	Layanan Pemadaman yang dilakukan oleh relawan kebakaran (Balakar, Satlakar dan atau komunitas masyarakat lainnya) yang dibentuk dan /atau dibawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan / Perangkat Daerah				%	NA	NA	NA	100	100	NA	NA	NA	0	0	NA	NA	NA	0	0

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Satuan	Target Renstra Tahun Ke -					Realisasi Renstra Tahun Ke -					Rasio Capaian pada Tahun ke -				
						1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
12	Predikat SAKIP perangkat daerah				Nilai	30,90	50,60	60,35	63,80	66,76	15,90	56,61	66,78	68,39	69,73	51,46	111,88	110,65	107,19	104,45
13	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan				Nilai	75,5	76	76,61	76,8	77	75,52	75,86	76,64	84,26	83,61	100,03	99,82	100,04	109,71	108,58
14	Tingkat maturitas sistem pengendalian internal pemerintah perangkat daerah				Nilai	NA	3,754	3,892	3,992	4,040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabel di atas memperlihatkan bahwa tingkat capaian yang diperoleh dari setiap indikator kinerja masing-masing sasaran bervariasi. Ada yang belum mencapai target yang ditetapkan namun ada pula yang telah mencapai bahkan melampaui target. Dari rasio capaian target sasaran penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta penegakkan Perda dan Perkada, terlihat bahwa indikator kinerja yang menunjang secara langsung terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi belum mencapai target yang telah ditentukan. Hal ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat di Kabupaten Tasikmalaya masih terdapat *gap* antara target dan realisasi. Adapun berkenaan dengan indikator yang belum mencapai target dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain minimnya sumber daya yang ada, baik sumber daya manusia maupun anggaran serta sarana prasarana pendukung lainnya.

Tabel 2.7
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Satpol PP

Uraian	Anggaran pada Tahun ...					Realisasi Anggaran pada Tahun ...					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ...				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Program pelayanan administrasi perkantoran	506.980.300	1.158.017.000	1.996.720.400	881.413.100	776.687.900	487.633.102	1.509.251.281	1.966.793.894	879.467.188	748.115.814	96,18	130,33	98,50	99,77	96,32
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	35.100.000	38.800.000	46.000.000	46.000.000	72.600.000	19.247.902	33.766.331	31.423.494	45.307.188	52.576.314	54,84	87,03	68,31	98,49	35,23
Penyediaan jasa kebersihan kantor	-	36.000.000	36.000.000	43.200.000	43.200.000	-	36.000.000	36.000.000	43.200.000	43.200.000	-	100	100	100	100
Penyediaan alat tulis kantor	26.947.750	35.000.000	43.420.000	43.420.000	43.420.000	26.923.750	34.998.600	43.420.000	43.420.000	43.420.000	99,91	99,99	100	100	100
Penyediaan barang percetakan dan penggandaan	17.764.000	25.000.000	42.655.000	40.655.000	40.655.000	17.629.500	24.922.550	42.654.500	40.655.000	40.654.500	99,24	99,69	99,99	100	99,99
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	19.612.550	25.000.000	28.502.400	26.702.400	26.675.900	19.571.550	24.964.000	28.502.400	26.701.900	26.675.000	99,79	99,86	100	99,99	99,99

Uraian	Anggaran pada Tahun ...					Realisasi Anggaran pada Tahun ...					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ...				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	4.800.000	4.000.000	4.000.000	6.000.000	6.000.000	3.145.000	2.750.000	3.090.000	5.440.000	5.490.000	65,52	68,75	77,25	90,67	91,5
Penyediaan makanan dan minuman	34.200.000	36.150.000	45.400.000	83.260.000	84.975.000	33.262.500	36.131.000	45.400.000	82.780.000	84.735.000	97,26	99,95	100	99,43	99,72
Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi / teknis perkantoran	255.542.000	1.097.358.000	1.517.230.000	298.374.700	299.762.000	255.080.000	1.095.922.800	1.502.849.500	298.218.700	299.580.000	99,82	99,87	99,05	99,95	99,94
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	113.014.000	220.709.000	233.513.000	293.801.000	159.400.000	112.772.900	219.796.000	233.454.000	293.744.400	151.785.000	99,79	99,59	99,97	99,98	95,22
Perogram peningkatan sarana dan prasarana aparatur	379.117.922	531.750.000	556.231.600	649.638.320	813.586.600	366.096.048	526.084.870	548.162.477	647.327.639	803.028.983	96,56	98,93	98,55	99,64	98,70
Pengadaan perlengkapan gedung kantor	-	50.000.000	32.200.000	68.700.000	54.658.000	-	49.242.785	31.700.000	68.164.200	54.504.500	-	98,48	98,45	99,22	99,72

Uraian	Anggaran pada Tahun ...					Realisasi Anggaran pada Tahun ...					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ...				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Pengadaan peralatan gedung kantor	-	78.150.000	65.000.000	60.000.000	-	-	77.648.780	62.335.000	59.875.000	-	-	99,36	95,9	99,79	-
Pengadaan alat studio/pengadaan sarana kantor	41.875.000	-	-	22.540.000	-	41.049.795	-	-	22.370.700	-	98,03	-	-	99,25	-
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	5.000.000	44.200.000	31.256.000	28.456.000	28.201.000	5.000.000	44.042.500	31.213.200	28.233.377	28.201.000	100	99,64	99,86	99,22	100
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	316.742.922	354.400.000	422.775.600	420.550.000	709.472.600	304.656.253	350.225.805	417.914.277	419.523.262	700.863.483	96,18	98,82	98,85	99,75	98,79
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	2.500.000	-	-	-	5.000.000	2.500.000	-	-	-	4.500.000	100	-	-	-	90
Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor	13.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	16.000.000	12.890.000	4.925.000	5.000.000	5.000.000	15.960.000	99,15	98,5	100	100	99,75

Uraian	Anggaran pada Tahun ...					Realisasi Anggaran pada Tahun ...					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ...				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Pengadaan alat komunikasi	-	-	-	44.392.320	-	-	-	-	44.161.000	-	-	-	-	99,48	-
Program peningkatan disiplin aparatur	60.000.000	-	90.800.000	-	-	59.954.080	-	90.506.520	-	-	99,92	-	99,68	-	-
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	60.000.000	-	90.800.000	-	-	59.954.080	-	90.506.520	-	-	99,92	-	99,68	-	-
Perogram peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	300.473.500	317.000.000	245.000.000	260.000.000	113.417.000	296.593.600	314.094.800	236.337.000	259.620.000	113.417.000	98,71	99,08	96,46	99,85	100
Pembinaan polisi pamong praja	84.333.500	50.000.000	-	-	-	84.188.600	49.455.200	-	-	-	99,83	98,91	-	-	-
Jambore satuan polisi pamong praja	25.000.000	30.000.000	35.000.000	40.000.000	-	23.825.000	30.000.000	35.000.000	40.000.000	-	95,3	100	100	100	-
Pembinaan kesamaptaaan polisi pamong praja	61.140.000	62.000.000	60.000.000	69.327.700	51.000.000	60.580.000	62.000.000	60.000.000	68.947.700	51.000.000	99,08	100	100	99,45	100

Uraian	Anggaran pada Tahun ...					Realisasi Anggaran pada Tahun ...					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ...				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Penyelenggaraan gelar pasukan	130.000.000	175.000.000	150.000.000	150.672.300	62.417.000	128.000.000	172.639.600	141.337.000	150.672.300	62.417.000	98,46	98,65	94,22	100	100
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan	-	68.473.000	-	20.000.000	20.000.000	-	67.430.950	-	19.929.200	19.861.100	-	98,48	-	99,65	99,31
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	68.473.000	-	-	-	-	67.430.950	-	-	-	-	98,48	-	-	-
Penyusunan dokumen pelaporan perangkat daerah	-	-	-	20.000.000	20.000.000	-	-	-	19.929.200	19.861.100	-	-	-	99,65	99,31
Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	35.000.000	-	36.000.000	30.000.000	30.000.000	30.440.000	-	35.972.850	29.838.800	29.998.500	86,97	-	99,92	99,46	99,99

Uraian	Anggaran pada Tahun ...					Realisasi Anggaran pada Tahun ...					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ...				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Penyusunan RENSTRA SKPD	35.000.000	-	-	-	-	30.440.000	-	-	-	-	86,97	-	-	-	-
Penyusunan dokumen perencanaan skpd	-	-	36.000.000	-	-	-	-	35.972.850	-	-	-	-	99,92	-	-
Penyuluhan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Perangkat Daerah	-	-	-	30.000.000	30.000.000	-	-	-	29.838.800	29.998.500	-	-	-	99,46	99,99
Program peningkatan penegaraan perturan daerah	214.000.000	160.600.000	180.000.000	150.000.000	58.534.800	214.000.000	160.488.000	179.742.950	149.109.000	58.534.800	100	99,93	99,86	99,41	100
Operasi pemberantasan penyakit masyarakat	75.000.000	-	-	-	-	75.000.000	-	-	-	-	100	-	-	-	-
Operasi penertiban perijinan	75.000.000	-	-	75.000.000	-	75.000.000	-	-	74.201.000	-	100	-	-	98,93	-

Uraian	Anggaran pada Tahun ...					Realisasi Anggaran pada Tahun ...					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ...				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Sosialisasi bidang penegakan Peraturan Daerah	39.000.000	-	-	-	-	39.000.000	-	-	-	-	100	-	-	-	-
Penanganan penertiban perijinan	-	100.000.000	40.000.000	-	50.000.000	-	100.000.000	40.000.000	-	50.000.000	-	100	100	-	100
Penanganan Pengaduan Pelanggaran Perda dan Peraturan Kepala Daerah	-	25.600.000	-	-	-	-	25.488.000	-	-	-	-	99,56	-	-	-
Penyelidikan, Penyidikan dan Pelaporan Pelanggaran Peraturan Daerah	25.000.000	35.000.000	-	-	-	25.000.000	35.000.000	-	-	-	100	100	-	-	-
Penyidikan dan Penindakan Pelanggaran Perda dan Peraturan Kepala Daerah	-	-	40.000.000	75.000.000	8.534.800	-	-	39.810.000	74.908.00	8.534.800	-	-	99,52	99,88	100

Uraian	Anggaran pada Tahun ...					Realisasi Anggaran pada Tahun ...					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ...				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Pembentukan sekretariat PPNS	-	-	100.000.000	-	-	-	-	99.932.950	-	-	-	-	99,93	-	-
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	1.064.800.330	849.250.000	338.606.000	3.570.005.300	1.547.831.900	1.038.850.300	826.930.000	238.152.000	3.561.782.300	1.494.639.550	97,56	97,37	70,33	99,77	96,56
Pengendalian keamanan lingkungan	75.000.000	-	-	1.158.155.300	1.147.831.900	75.000.000	-	-	1.154.255.300	1.097.131.900	100	-	-	99,66	95,58
Pengendalian Keamanan Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden	-	-	-	147.350.000	-	-	-	-	147.350.000	-	-	-	-	100	-
Penertiban Pedagang Kaki Lima di Wilayah Kabupaten Tasimalaya	70.000.000	-	-	25.000.000	-	66.650.000	-	-	25.000.000	-	95,21	-	-	100	-

Uraian	Anggaran pada Tahun ...					Realisasi Anggaran pada Tahun ...					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ...				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Pengamana unjuk rasa	100.000.000	100.000.000	50.000.000	50.000.000	25.000.000	99.775.000	93.406.000	50.000.000	50.000.000	25.000.000	99,77	93,41	100	100	100
Sosialisasi bidang ke Tertiban umum dan ketentraman masyarakat	52.190.330	-	-	-	-	51.690.300	-	-	-	-	99,04	-	-	-	-
Pengamanan Hari Mulid Nabi Muhammad SAW	21.150.000	-	-	-	-	20.175.000	-	-	-	-	95,39	-	-	-	-
Pengamanan kegiatan MTQ Tingkat Kabupaten Tasikmalaya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengamanan Hari Isro Mi'raj Nabi Muhammad SAW	21.150.000	-	-	-	-	21.050.000	-	-	-	-	99,53	-	-	-	-
Pengamanan Wilayah Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden	-	-	-	1.114.500.000	-	-	-	-	1.114.500.000	-	-	-	-	100	-

Uraian	Anggaran pada Tahun ...					Realisasi Anggaran pada Tahun ...					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ...				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Pengamanan Pelantikan Legislatif	-	-	-	50.000.000	-	-	-	-	49.850.000	-	-	-	-	99,7	-
Pengamanan Hari Raya Idul Fitri	137.250.000	140.000.000	50.000.000	75.000.000	25.000.000	134.925.000	136.088.000	49.605.000	74.340.000	25.000.000	98,31	97,20	99,21	99,12	100
Pengamanan Jemaah Haji	28.100.000	28.100.000	-	-	-	27.575.000	26.600.000	-	-	-	98,13	94,66	-	-	-
Pengamanan Hari Raya Idul Adha	21.150.000	21.150.000	-	-	-	20.675.000	19.550.000	-	-	-	97,75	92,43	-	-	-
Pengamanan Tahun Baru Hijriyah	50.000.000	50.000.000	-	-	-	49.500.000	48.344.000	-	-	-	99	96,69	-	-	-
Pengamanan Hari Raya Natal	174.405.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	25.000.000	168.930.000	49.097.000	50.000.000	49.920.000	25.000.000	96,86	98,19	100	99,84	100
Pengamanan Tahun Baru Masehi	174.405.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	25.000.000	168.930.000	49.097.000	49.955.000	49.920.000	25.000.000	96,86	98,19	99,91	99,84	100
Pengamanan Hari Jadi Kabupaten Tasikmalaya	70.000.000	-	-	-	-	65.605.000	-	-	-	-	93,72	-	-	-	-
Pengamanan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya	-	-	-	-	275.000.000	-	-	-	-	272.507.650	-	-	-	-	99,09

Uraian	Anggaran pada Tahun ...					Realisasi Anggaran pada Tahun ...					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ...				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Pengamanan Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya	70.000.000	-	-	-	-	68.370.000	-	-	-	-	97,67	-	-	-	-
Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	-	85.000.000	38.606.000	50.000.000	25.000.000	-	85.000.000	38.592.000	49.997.000	25.000.000	-	100	99,96	99,99	100
Pengamanan dan Pengawasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	-	50.000.000	-	-	-	-	49.815.000	-	-	-	-	99,63	-	-	-
Pengamanan pembongkaran aset barang milik daerah	-	100.000.000	100.000.000	-	-	-	99.033.000	-	-	-	-	99,03	-	-	-
Pengamanan pemilihan kepala desa	-	175.000.000	-	800.000.000	-	-	170.900.000	-	796.650.000	-	-	97,66	-	99,58	-

Uraian	Anggaran pada Tahun ...					Realisasi Anggaran pada Tahun ...					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ...				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Program Pemeliharaan Katantribmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	-	300.000.000	-	-	-	-	299.829.600	-	-	-	-	99,94	-	-	-
Penyusunan database perlindungan masyarakat	-	50.000.000	-	-	-	-	50.000.000	-	-	-	-	100	-	-	-
Pembinaan anggota satuan perlindungan masyarakat	-	250.000.000	-	-	-	-	249.829.600	-	-	-	-	99,93	-	-	-
Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	-	-	-	264.675.000	343.170.300	-	-	-	264.046.750	328.062.625	-	-	-	99,76	95,60

Uraian	Anggaran pada Tahun ...					Realisasi Anggaran pada Tahun ...					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ...				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Pembinaan anggota satuan perlindungan masyarakat	-	-	-	234.675.000	165.170.300	-	-	-	234.046.750	165.170.300	-	-	-	99,73	100
Jambore anggota satlinmas	-	-	-	30.000.000	-	-	-	-	30.000.000	-	-	-	-	100	-
Pelantikan Anggota Satlinmas dan Pengukuhan Kasatlinmas Tingkat Desa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pengadaan kartu tanda anggota satuan perlindungan masyarakat	-	-	-	-	178.000.000	-	-	-	-	162.892.325	-	-	-	-	91,51
Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	-	50.000.000	2.700.000.000	1.916.099.000	-	-	49.981.550	2.685.229.000	1,888,212,018	-	-	99,96	99,45	98,54	-

Uraian	Anggaran pada Tahun ...					Realisasi Anggaran pada Tahun ...					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ...				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Sosialisasi deteksi dini terhadap kebakaran	-	50.000.000	-	50.000.000	-	-	49.981.550	-	49.684.000	-	-	99,96	-	99,37	-
Koordinasi perijinan pemanfaatan gedung	-	-	50.000.000	-	-	-	-	48.960.000	-	-	-	-	97,92	-	-
Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pertolongan dan Pencegahan Kebakaran	-	-	-	65.400.000	-	-	-	-	59.960.000	-	-	-	-	91,68	-
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran	-	-	1.648.400.000	1.342.900.000	-	-	-	1.637.879.000	1.321.713.868	-	-	-	99,36	98,42	-
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran	-	-	166.650.000	250.000.000	-	-	-	166.640.000	249.408.750	-	-	-	99,99	99,76	-

Uraian	Anggaran pada Tahun ...					Realisasi Anggaran pada Tahun ...					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ...				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran	-	-	757.950.000	-	-	-	-	754.950.000	-	-	-	-	99,60	-	-
Pengadaan Perlengkapan Mobil, Perlengkapan Personil dan Sarana Penunjang Pemadam Kebakaran	-	-	77.000.000	157,799,000	-	-	-	76.800.000	157,445,400	-	-	-	99,74	99,77	-
Sharing bantuan mobil pemadam kebakaran	-	-	-	50.000.000	-	-	-	-	50.000.000	-	-	-	-	100	-
Program pemberantasan barang kena cukai ilegal	233.417.921	-	100.000.000	144.705.000	--	218.951.600	-	100.000.000	143.830.000	-	93,80	-	100	99,39	-

Uraian	Anggaran pada Tahun ...					Realisasi Anggaran pada Tahun ...					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ...				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yang Dilekati Pita Cukai Palsu dan Tidak Dilekati Pita Cukai di Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran	233.417.921	-	100.000.000	144.705.000	-	218.951.600	-	100.000.000	143.830.000	-	93,80	-	100	99,93	-
Program penataan peraturan perundang-undangan	172.791.200	-	-	100.000.000	-	166.051.600	-	-	6.304.600	-	96,10	-	-	6,30	-
Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan	172.791.200	-	-	100.000.000	-	166.051.600	-	-	6.304.600	-	96,10	-	-	6,30	-

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Satpol PP

Penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat yang diperankan oleh Satpol PP selalu berkembang dari waktu ke waktu seiring dengan tuntutan masyarakat serta dinamika sosial yang terus berubah. Dengan melihat beberapa aspek krusial seperti luasnya wilayah dan besarnya jumlah penduduk, Kabupaten Tasikmalaya dihadapkan dengan situasi rawan gangguan ketertiban dan ketenteraman masyarakat. Lalu lintas penduduk yang semakin padat dimana interaksi sosial yang menyebabkan terjadinya persaingan ketat dalam pemenuhan kebutuhan hidup berpotensi terjadi gesekan antar warga masyarakat. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah khususnya Satpol PP dalam menjalankan fungsinya, dimana harus menghadirkan suasana tertib dan tenteram dalam masyarakat demi kelancaran pembangunan dan kelangsungan hidup masyarakat.

Kebutuhan akan suasana tertib dan tenteram saat ini dihadapkan dengan perubahan perilaku sosial yang individualis, sikap apatis dan ada sedikit ketidakpedulian terhadap lingkungan. Masyarakat di beberapa tempat bahkan mengabaikan aturan formal yang ditetapkan hanya untuk memenuhi kepentingan pribadi dan/atau kelompoknya. Setiap orang dengan argumentasi pemenuhan kebutuhan hidupnya kemudian membenarkan tindakan yang mengabaikan hak orang lain.

Perilaku lainnya yang menjadi tantangan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban dalam masyarakat yaitu perubahan gaya hidup generasi muda yang berada dalam dunianya sendiri.

Generasi baru hidup dengan nilai baru yang dikembangkan dan sedikit mengabaikan nilai-nilai sosial lama yang diwariskan sebagai budaya sosial. Hal ini menimbulkan *gap* tersendiri dalam cara pandang yang kemudian membuat adanya potensi konflik atau kerentanan sosial antar generasi. Dalam konteks suasana tersebut kemudian berpotensi pada rawan gangguan tertib dan tenteram dalam masyarakat yang berkembang dari kondisi klasik dan konvensional dengan mengutamakan prakondisi dari fisik ke ruang dunia maya melalui media sosial yang bermula dari ujaran kebencian. Selain itu, pemberitaan yang kadang tidak berimbang mengenai pelaksanaan tugas Satpol PP dilapangan yang lebih sering ditampilkan bahwa Satpol PP terkesan arogan, anarkis serta masih minimnya pemahaman masyarakat akan tugas pokok dan fungsi sehingga menimbulkan stigma negatif pada Satpol PP menjadi tantangan tersendiri untuk mengembalikan anggapan baik dan citra masyarakat terhadap Satpol PP.

Tantangan yang dihadapi tidak hanya berasal dari lingkungan eksternal, namun juga ada tantangan internal yang harus dihadapi diantaranya jumlah anggota yang kurang sehingga dalam pembagian tugas terjadi tumpang tindih pekerjaan, belum optimalnya kualitas anggota yang salah satu penyebabnya adalah jumlah anggota yang ada lebih banyak merupakan Tenaga Bantuan Polisi Pamong Praja sehingga untuk memberikan pendidikan dan pelatihan formal cukup terbatas, selain itu juga masih belum optimalnya sarana dan prasarana pendukung operasional pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

Deskripsi tantangan yang dikemukakan di atas membutuhkan perhatian dalam upaya menetapkan program-program dalam kurun waktu lima tahun mendatang. Walaupun demikian sebagai modal utama yang memotivasi dan merangsang

organisasi Satpol PP adalah berkenaan dengan peluang-peluang yang perlu dimanfaatkan untuk menciptakan suasana tertib dan tenteram demi menghadapi tantangan yang ada.

Urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat ditetapkan sebagai urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sehingga menjadi peluang yang perlu dimanfaatkan. Dengan ditetapkan sebagai urusan wajib diharapkan akan memberikan dampak pada fokus dan intensitas perhatian pemerintah yang diharapkan didukung dengan anggaran dan dukungan sumber daya lainnya sebagai prioritas utama. Sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang tentang pemerintahan daerah bahwa daerah wajib memprioritaskan penyelenggaraan urusan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar termasuk juga wajib memprioritaskan anggaran pembiayaannya. Hal ini tentu menjadi peluang bagi daerah khususnya Satpol PP untuk menghadirkan kondisi wilayah yang nyaman dan teratur dalam masyarakat dalam kapasitas yang terukur dan memadai.

Dengan berkembangnya dunia teknologi, penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dapat dilakukan dengan memanfaatkan dunia teknologi yang berkembang dalam masyarakat. Yang diharapkan akan lebih efektif karena mengikuti trend dan juga langsung menyentuh pusat-pusat interaksi masyarakat yang telah bergeser pada dunia sosial media atau dunia virtual.

Selain itu, adanya regulasi baru yang berhubungan langsung maupun yang tidak berhubungan langsung dengan Satpol PP diharapkan dapat ditindak lanjuti oleh daerah sehingga dapat menjadi peluang bagi Satpol PP dalam bertindak menyelenggarakan tugas dan fungsi dalam mewujudkan kondisi tenteram dan tertib

dan menjadi dasar bagi Satpol PP dalam pengajuan kebutuhan sesuai dengan regulasi yang ada.

Dari beberapa uraian tentang tantangan dan peluang di atas, dapat dijadikan sebagai rumusan model pelayanan yang harus dilakukan Satpol PP dalam upaya mewujudkan kondisi tenteram dan tertib dalam masyarakat di Kabupaten Tasikmalaya. Adapun arah pengembangan pelayanan adalah lalu lintas interaksi sosial masyarakat di dunia maya atau media sosial. Namun harus mendapatkan porsi yang lebih intens mengingat pergeseran dinamika sosial tersebut, yang menjadi perhatian khusus adalah kelompok generasi muda atau generasi milenial serta pusat-pusat kawasan strategis dimana banyaknya interaksi kelompok heterogen, salah satu alasannya adalah banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh anak-anak remaja dan usia sekolah. Inilah yang dapat menjadi sasaran utama pelayanan yang harus dikembangkan.



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS SATPOL PP

“Kondisi Tenteram dan Tertib”

- Identifikasi Permasalahan
- Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
- Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup
- Penentuan Isu-isu Strategis



**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN TASIKMALAYA**

BAB III PERMASALAHAN

DAN ISU-ISU STRATEGIS

SATPOL PP

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Satpol PP

Pelayanan yang dilakukan oleh Satpol PP adalah pelayanan berupa penyelenggaraan urusan wajib pelayanan dasar bidang urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, yang merupakan bagian dari kebutuhan dasar masyarakat. Dalam aktivitas pelaksanaan tugas dan fungsinya, ternyata masih belum memenuhi harapan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari fakta bahwa kondisi lingkungan sosial masyarakat yang belum tertib dan teratur, serta masih terdengar keluhan masyarakat akan ketidaknyamanan lingkungan. Beberapa tuntutan yang sering mencuat mengenai kondisi lingkungan sosial tersebut menunjukkan adanya *gap* antara harapan dan fakta yang terjadi sehingga cukup dapat menjelaskan terdapat permasalahan dalam pelayanan urusan ini.

Sebelum membahas permasalahan di Kabupaten Tasikmalaya, berikut dipaparkan permasalahan yang telah ditetapkan Kementerian Dalam Negeri dalam rencana strategisnya dalam hal penyelenggaraan trantibumlinmas antara lain:

- a. Belum optimalnya penerapan SPM trantibumlinmas;

- b. Belum efektifnya penyelenggaraan fungsi ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dalam penegakan Perda dan Perkada oleh Satpol PP;
- c. Belum efektifnya pelayanan satuan perlindungan masyarakat di daerah dalam menjalankan fungsi trantibumlinmas.
- d. Penerapan SPM sub urusan trantibumlinmas masih berada pada titik awal dan perlu pengawalan dalam penyelenggaraanya standardisasi dan kompetensi SDM pengelola urusan trantibumlinmas, standardisasi sarana dan prasarana trantibumlinmas, serta tuntutan pemanfaatan teknologi dan informasi dalam mendukung penyelenggaraan trantibumlinmas terutama untuk mengefektifkan penegakan Perda dan Perkada dalam peningkatan ketertiban masyarakat dan kelancaran pembangunan daerah.

Sehubungan dengan permasalahan pelayanan sesuai dengan tupoksi Satpol PP dalam penegekan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, terdapat beberapa poin utama sesuai permasalahan yang dipaparkan oleh Kemendagri dan perlu mendapat perhatian dari pemerintah daerah. Berikut permasalahan yang ada dalam RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 untuk bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat:

- a. Partisipasi masyarakat dalam mendukung ketenteraman dan ketertiban mengalami penurunan, hal ini ditunjukkan dengan berkurangnya masyarakat dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban di lingkungannya. Hal ini juga dapat diakibatkan dengan lemahnya penegakan Peraturan Daerah.
- b. Sosialisasi regulasi tentang ketertiban dan ketenteraman umum belum dapat dilaksanakan sampai tingkat bawah.

- c. Potensi ancaman keamanan akan dihadapi dari berlangsungnya friksi dan konflik social terkait dengan menurunnya daya dukung lahan, air dan lingkungan dalam proses pembangunan. Selain itu, disebabkan oleh masih terdapat kesenjangan antara jumlah penduduk dan lapangan pekerjaan yang tersedia.
- d. Ancaman lain yang cenderung meningkat adalah kejahatan transnasional, mengingat Jawa Barat merupakan jalur mobilitas orang dan bahan strategis.
- e. Gangguan ketenteraman dan ketertiban umum masih akan berlangsung dengan bertambahnya kasus kriminalitas yang disebabkan oleh masih banyaknya pengangguran.
- f. Proses penegakan hukum, kondisi perekonomian serta tingkat kesejahteraan akan sangat mempengaruhi terhadap ketenteraman dan ketertiban umum.

Permasalahan ini berkaitan dengan penyelenggaraan tupoksi yang belum terpenuhi, sebagai akibat dari adanya faktor internal maupun eksternal yang mempengaruhi. Adapun permasalahan pelayanan penyelenggaraan urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dan faktor-faktor yang mempengaruhinya dapat dipaparkan sebagai berikut:

Tabel 3.1
Masalah Pokok, Masalah dan Akar Masalah

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Beragamnya pelanggaran Perda dan Perkad yang berpotensi menyebabkan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	Adanya pusat keramaian dan memunculkan kerawanan sosial	Perkembangan zaman dan peningkatan aktivitas pembangunan

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	Kurangnya kesadaran dan ketaatan masyarakat dalam implementasi Perda dan Perkada	Kurangnya sosialisasi Perda dan Perkada
	Belum memadainya daya dukung internal Satpol PP yang sesuai dengan kebutuhan ideal	Kurangnya sumber daya manusia
		Kurang memadainya sarana prasarana pendukung pelayanan

Penjelasan dari akar permasalahan tabel diatas adalah sebagai berikut:

- a. Perkembangan zaman dan peningkatan aktivitas pembangunan, yang dapat melahirkan pusat keramaian dan memunculkan kerawanan sosial yang berujung pada timbul dan beragamnya pelanggaran Perda dan Perkada serta pelanggaran ketenteraman dan ketertiban umum yang menyebabkan belum efektifnya penyelenggaraan fungsi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dalam penegakan Perda dan Perkada oleh Satpol PP.
- b. Masih kurangnya sosialisasi Perda dan Perkada kepada masyarakat, yang menimbulkan masih kurangnya kesadaran dan ketaatan masyarakat dalam implementasi Perda dan Perkada dan berpengaruh juga terhadap bertambahnya pelanggaran.
- c. Adanya tumpang tindih kewenangan antar lembaga-lembaga pemerintah dan sering menimbulkan gesekan atau sikap saling membiarkan yang berujung pada belum maksimalnya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban dalam masyarakat. Seperti halnya beberapa fungsi antara institusi

Polri dan Satpol PP, meskipun diatur dengan undang-undang yang berbeda tetapi masih melaksanakan orientasi fungsi yang hampir sama terutama mengenai ketertiban sehingga dapat menyebabkan konflik. Tumpang tindih kewenangan tersebut menimbulkan perbedaan keputusan pengelolaan dan penyelenggaraan ketertiban masyarakat di lapangan.

- d. Belum memadainya daya dukung internal Satpol PP sesuai dengan kebutuhan ideal dalam melaksanakan tugas-tugas potensial berkenaan dengan tindakan preemtif maupun preventif dalam menghadapi potensi kerawanan yang ada. Baik dari segi sumber daya manusia secara kuantitas dan kualitas maupun sarana prasarana pendukung pelayanan sehingga membuat kinerja Satpol PP kurang efektif dalam menciptakan suasana tertib dan tenteram.

Jumlah PNS yang ada sebanyak 32 PNS, dan jumlah kebutuhan sesuai perhitungan adalah minimal 251 orang PNS dan maksimal 350 orang PNS, sehingga kekurangannya adalah 318 orang PNS. Namun sampai saat ini pelaksanaan tupoksi Satpol PP dibantu oleh Tenaga Bantuan Polisi Pamong Praja sebanyak 72 orang.

Berikut penjelasan perhitungan kebutuhan sumber daya manusia dalam hal ini lebih difokuskan pada anggota Satpol PP berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2012 tentang Penetapan Jumlah Polisi Pamong Praja:

- Jumlah penduduk per tahun 2020 : 1.711.968 orang
- Luas wilayah : 2711,30 km²
- Jumlah APBD per tahun 2020 : 3.239.328.443.788
- Rasio belanja aparatur : 45 %
- Klasifikasi besaran Organisasi : 80
- Jumlah Peraturan Daerah : 187 Perda

- Jumlah Peraturan Kepala Daerah : 270 Perkada
- Jumlah desa : 351 desa
- Tingkat konflik sosial kemasyarakatan : rendah
- Jumlah kecamatan : 39 kecamatan
- Aspek karakteristik daerah : regional
- Kondisi geografis : daratan

Skor = Skala Nilai x Bobot/100

Skor Total = Jumlah Skor Ketentuan Umum + Jumlah Skor
Ketentuan Teknis

Tabel 3.2

Perhitungan Kebutuhan Anggota Satpol PP Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2012

NO	INDIKATOR	KAB. TASIKMALAYA	SKALA NILAI	BOBOT	PERHITUNGAN	SKOR	KET
1	Jumlah Penduduk	1.641.787 Jiwa / (<10.000.000)	400	6	Skala Nilai x Bobot / 100	24	KRITERIA UMUM
2	Luas Wilayah	2715,52 Km ² / (< 50.000)	400	6	Skala Nilai x Bobot / 100	24	
3	Jumlah APBD	3.239.328.443.788 (>800 M)	1000	4	Skala Nilai x Bobot / 100	40	
4	Rasio Belanja Aparatur	45 % (< 50 %)	400	4	Skala Nilai x Bobot / 100	16	
Skor Kriteria Umum						104	
5	Klasifikasi besaran Organisasi	80 (> 70)	1000	15	Skala Nilai x Bobot / 100	150	KRITERIA TEKNIS
6	Jumlah Peraturan Daerah	187 (≤ 50 Perda)	400	15	Skala Nilai x Bobot / 100	60	
7	Jumlah Peraturan Kepala Daerah	270 (> 101 Perkada)	1000	15	Skala Nilai x Bobot / 100	150	
8	Jumlah Desa/Kelurahan	351 (> 100)	1000	10	Skala Nilai x Bobot / 100	100	
9	Tingkat Konflik Sosial Kemasyarakatan	Rendah	400	10	Skala Nilai x Bobot / 100	40	
10	Jumlah Kecamatan	39 (> 20)	1000	5	Skala Nilai x Bobot / 100	50	
11	Aspek Karakteristik Daerah	Regional	400	5	Skala Nilai x Bobot / 100	20	
12	Kondisi Geografis	Daratan	400	5	Skala Nilai x Bobot / 100	20	
Skor Kriteria Teknis						590	
Jumlah Total Skor						694	

Berdasarkan perhitungan maka jumlah anggota Polisi Pamong Praja yang dibutuhkan adalah:

$$\begin{aligned}\text{Total skor} &= \text{skor kriteria umum} + \text{skor kriteria teknis} \\ &= 104 + 590 \\ &= 694 \text{ skor}\end{aligned}$$

Ketentuan:

1. Total Skor Kurang dari 500 skor, maka jumlah Pol PP Kab/Kota serendah-rendahnya 150 dan setinggi-tingginya 250 PNS.
2. Total Skor dari 500 skor sampai dengan 750 skor, maka jumlah Pol PP Kab/Kota serendah-rendahnya 251 dan setinggi-tingginya 350 PNS.
3. Total Skor lebih dari 750 skor, maka jumlah Pol PP Kab/Kota serendah-rendahnya 351 dan setinggi-tingginya 450 PNS.

Berdasarkan hasil jumlah skor kriteria Satpol PP Kab. Tasikmalaya, yang total berjumlah 694 skor. maka kebutuhan pol pp serendah-rendahnya berjumlah 251 sampai dengan setinggi-tingginya 350 PNS.

Selain berdasarkan Permendagri Nomor 60 Tahun 2012 perhitungan jumlah anggota polisi pamong praja berdasarkan tingkatan pada jabatan fungsional baik itu tingkatan terampil maupun ahli. Jumlah anggota polisi pamong praja dengan jabatan fungsional adalah 6 orang sedangkan kebutuhan berdasarkan perhitungan adalah 315 orang, maka masih kurang 309 orang. Berikut dilampirkan perhitungan Kebutuhan per Jenjang Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Pedoman Formasi Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja.

Tabel 3.3
Perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja per Jenjang
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2020

No	Unsur	Sub unsur	Butir Kegiatan	Angka Kredit	Rata-Rata Angka Kredit Per Jam	Waktu Efektif Penyelesaian (Kol 5 / Kol 6)	Volume Kegiatan (*)	Waktu Efektif Penyelesaian Volume Kegiatan (jam) (Kol 7 x Kol 8)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
KATEGORI TERAMPIL								
1	Penegakan Perda	A. Melaksanakan penindakan yustisi	1. Melaksanakan tindakan yustisi	0,171	0,003	57,000	1	57,000
			2. Menjadi saksi dalam proses penyidikan	0,06	0,003	20,000	1	20,000
			3. Menjadi saksi dalam proses persidangan	0,06	0,003	20,000	1	20,000
		B. Pelaksanaan tindakan non yustisi	1. Melakukan tindakan non yustisi	0,015	0,003	5,000	72	360,000
		C. Mengevaluasi penegakan Perda dan Perkada	1. Mengikuti sosialisasi Perda/ Perkada	0,015	0,003	5,000	1	5,000
2	Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	A. Membuat rencana induk (master plan)	1. Menyusun rencana program	0,06	0,003	20,000	1	20,000
			2. Melakukan evaluasi kegiatan	0,03	0,003	10,000	12	120,000
		B. Melakukan patroli	1. Melakukan patrol	0,056	0,003	18,667	1.095	20.440,000

No	Unsur	Sub unsur	Butir Kegiatan	Angka Kredit	Rata-Rata Angka Kredit Per Jam	Waktu Efektif Penyelesaian (Kol 5 / Kol 6)	Volume Kegiatan (*)	Waktu Efektif Penyelesaian Volume Kegiatan (jam) (Kol 7 x Kol 8)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
		C. Melaksanakan pengamanan dan pengawalan	1. Melakukan pengamanan	0,024	0,003	8,000	2.675	21.400,000	
			2. Melakukan pengawalan	0,056	0,003	18,667	730	13.626,667	
		D. Melakukan pengendalian massa	1. Melakukan pengendalian massa	0,024	0,003	8,000	48	384,000	
		E. Melakukan deteksi dini	1. Melakukan deteksi dini	0,072	0,003	24,000	24	576	
		F. Memfasilitasi dan melakukan pemberdayaan kapasitas serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat	1. Melakukan pendataan satlinmas	0,126	0,003	42,000	12	504,000	
			2. Melakukan mobilisasi linmas	0,006	0,003	2,000	1	2,000	
Jumlah									57.534,667
Kebutuhan Jumlah Polisi Pamong Praja Jenjang Pol PP Pelaksana Pemula adalah = 57.534,667/ 1.250 = 46,028 dibulatkan menjadi 46 Orang									
1	Penegakan Perda	A. Melaksanakan penindakan yustisi	1. Melaksanakan tindakan yustisi	0,128	0,004	32,000	1	32,000	
				2. Menjadi saksi dalam proses penyidikan	0,03	0,004	7,500	1	7,500
				3. Menjadi saksi dalam proses persidangan	0,03	0,004	7,500	1	7,500
			B. Pelaksanaan tindakan non yustisi	1. Melakukan tindakan non yustisi	0,02	0,004	5,000	72	360,000

No	Unsur	Sub unsur	Butir Kegiatan	Angka Kredit	Rata-Rata Angka Kredit Per Jam	Waktu Efektif Penyelesaian (Kol 5 / Kol 6)	Volume Kegiatan (*)	Waktu Efektif Penyelesaian Volume Kegiatan (jam) (Kol 7 x Kol 8)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		C. Mengevaluasi penegakan Perda dan Perkada	1. Mengikuti sosialisasi Perda/ Perkada	0,02	0,004	5,000	1	5,000
2	Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	A. Membuat rencana induk (master plan)	1. Menyusun rencana program	0,08	0,004	20,000	1	20,000
			2. Melakukan evaluasi kegiatan	0,04	0,004	10,000	12	120,000
		B. Melakukan patroli	1. Melakukan patroli	0,028	0,004	7,000	1.095	7.665,000
			C. Melaksanakan pengamanan dan pengawalan	1. Melakukan pengamanan	0,032	0,004	8,000	2.675
		2. Melakukan pengawalan		0,028	0,004	7,000	730	5.110,000
		D. Melakukan pengendalian massa	1. Melakukan pengendalian massa	0,032	0,004	8,000	48	384,000
		E. Melakukan deteksi dini	1. Melakukan deteksi dini	0,96	0,004	240,000	24	5.760,000
		F. Memfasilitasi dan melakukan pemberdayaan kapasitas serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat	1. Melakukan pendataan satlinmas	0,168	0,004	42,000	12	504,000
2. Melakukan mobilisasi linmas	0,008		0,004	2,000	1	2,000		
Jumlah								41.377,000
Kebutuhan Jumlah Polisi Pamong Praja Jenjang Pol PP Pelaksana adalah = $41.377,000 / 1.250 = 33,102$ dibulatkan menjadi 33 Orang								

No	Unsur	Sub unsur	Butir Kegiatan	Angka Kredit	Rata-Rata Angka Kredit Per Jam	Waktu Efektif Penyelesaian (Kol 5 / Kol 6)	Volume Kegiatan (*)	Waktu Efektif Penyelesaian Volume Kegiatan (jam) (Kol 7 x Kol 8)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Penegakan Perda	A. Melaksanakan penindakan yustisi	1. Melaksanakan tindakan yustisi	0,414	0,010	41,400	1	41,400
			2. Menjadi saksi dalam proses penyidikan	0,012	0,010	1,200	1	1,200
			3. Menjadi saksi dalam proses persidangan	0,012	0,010	1,200	1	1,200
		B. Pelaksanaan tindakan non yustisi	1. Melakukan tindakan non yustisi	0,05	0,010	5,000	72	360,000
		C. Mengevaluasi penegakan Perda dan Perkada	1. Mengikuti sosialisasi Perda/ Perkada	0,05	0,010	5,000	1	5,000
2	Penyelenggaraan Ketertiban umum dan Ketenteraman Masyarakat	A. Membuat rencana induk (master plan)	1. Menyusun rencana program	0,200	0,010	20,000	1	20,000
			2. Melakukan evaluasi kegiatan	0,1	0,010	10,000	12	120,000
		B. Melakukan patroli	1. Melakukan patroli	0,035	0,010	3,500	1.095	3.832,500
		C. Melaksanakan pengamanan dan pengawalan	1. Melakukan pengamanan	0,08	0,010	8,000	2.675	21.400,000
			2. Melakukan pengawalan	0,07	0,010	7,000	730	5.110,000
		D. Melakukan Pengendalian massa	1. Melakukan pengendalian massa	0,08	0,010	8,000	48	384,000
		E. Melakukan deteksi dini	1. Melakukan deteksi dini	0,24	0,010	24,000	24	576,000

No	Unsur	Sub unsur	Butir Kegiatan	Angka Kredit	Rata-Rata Angka Kredit Per Jam	Waktu Efektif Penyelesaian (Kol 5 / Kol 6)	Volume Kegiatan (*)	Waktu Efektif Penyelesaian Volume Kegiatan (jam) (Kol 7 x Kol 8)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		F. Memfasilitasi dan melakukan pemberdayaan kapasitas serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat	1. Melakukan pendataan satlinmas	0,42	0,010	42,000	12	504,000
			2. Melakukan mobilisasi linmas	0,02	0,010	2,000	1	2,000
Jumlah								32.357,300
Kebutuhan Jumlah Polisi Pamong Praja Jenjang Pelaksana Lanjutan adalah = 32.357,300 / 1.250 = 25,886 dibulatkan menjadi 26 Orang								
1	Penegakan Perda	A. Melaksanakan penindakan yustisi	1. Melaksanakan tindakan yustisi	0,678	0,020	33,900	1	33,900
			2. Menjadi saksi dalam proses penyidikan	0,009	0,020	0,450	1	0,450
			3. Menjadi saksi dalam proses persidangan	0,009	0,020	0,450	1	0,450
		B. Pelaksanaan tindakan non yustisi	1. Melakukan tindakan non yustisi	0,14	0,020	7,000	72	504,000
		C. Mengevaluasi penegakan Perda dan Perkada	1. Mengikuti sosialisasi Perda/ Perkada	0,1	0,020	5,000	1	5,000
2	Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	A. Membuat rencana induk (master plan)	1. Menyusun rencana program	0,4	0,020	20,000	1	20,000
			2. Melakukan evaluasi kegiatan	0,2	0,020	10,000	1	10,000
		B. Melakukan patroli	1. Melakukan patroli	0,14	0,020	7,000	1.095	7.665,000

No	Unsur	Sub unsur	Butir Kegiatan	Angka Kredit	Rata-Rata Angka Kredit Per Jam	Waktu Efektif Penyelesaian (Kol 5 / Kol 6)	Volume Kegiatan (*)	Waktu Efektif Penyelesaian Volume Kegiatan (jam) (Kol 7 x Kol 8)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		C. Melaksanakan pengamanan dan pengawalan	1. Melakukan pengamanan	0,16	0,020	8,000	2.675	21.400,000
			2. Melakukan pengawalan	0,14	0,020	7,000	730	5.110,000
		D. Melakukan pengendalian massa	1. Melakukan pengendalian massa	0,1	0,020	5,000	48	240,000
		E. Melakukan deteksi dini	1. Melakukan deteksi dini	0,4	0,020	20,000	24	480,000
		F. Memfasilitasi dan melakukan pemberdayaan kapasitas serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat	1. Melakukan pendataan satlinmas	0,84	0,020	42,000	12	504,000
			2. Melakukan mobilisasi linmas	0,04	0,020	2,000	1	2,000
Jumlah								35.974,800
Kebutuhan Jumlah Polisi Pamong Praja Jenjang Penyelia adalah = 35.974,800 / 1.250 = 28,780 dibulatkan menjadi 29 Orang								
Kategori keahlian								
1	Penegakan Perda	A. Melaksanakan penindakan yustisi	1. Melaksanakan tindakan yustisi	0,53	0,010	53,000	1	53,000
			2. Menjadi saksi dalam proses penyidikan	0,03	0,010	3,000	1	3,000
			3. Menjadi saksi dalam proses persidangan	0,03	0,010	3,000	1	3,000

No	Unsur	Sub unsur	Butir Kegiatan	Angka Kredit	Rata-Rata Angka Kredit Per Jam	Waktu Efektif Penyelesaian (Kol 5 / Kol 6)	Volume Kegiatan (*)	Waktu Efektif Penyelesaian Volume Kegiatan (jam) (Kol 7 x Kol 8)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		B. Pelaksanaan tindakan non yustisi	1. Melakukan tindakan non yustisi	0,11	0,010	11,000	72	792,000
		C. Mengevaluasi penegakan Perda dan Perkada	1. Melakukan analisis aspek sanksi dalam Perda	0,1	0,010	10,000	1	10,000
			2. Mengikuti sosialisasi Perda/ Perkada	0,05	0,010	5,000	1	5,000
2	Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	A. Membuat rencana induk (master plan)	1. Menyusun rencana program	0,2	0,010	20,000	1	20,000
			2. Melakukan evaluasi kegiatan	0,1	0,010	10,000	12	120,000
		B. Melakukan patroli	1. Melakukan patroli	0,05	0,010	5,000	1.095	5.475,000
		C. Melaksanakan pengamanan dan pengawalan	1. Melakukan pengamanan	0,11	0,010	11,000	2.675	29.425,000
			2. Melakukan pengawalan	0,07	0,010	7,000	730	5.110,000
		D. Melakukan pengendalian massa	1. Melakukan pengendalian massa	0,1	0,010	10,000	48	480,000
		E. Melakukan deteksi dini	1. Melakukan deteksi dini	0,04	0,010	4,000	24	96,000
		F. Memfasilitasi dan melakukan pemberdayaan kapasitas serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat	1. Melakukan pendataan satlinmas	0,75	0,010	75,000	12	900,000
2. Melakukan mobilisasi linmas	0,04		0,010	4,000	1	4,000		
Jumlah								42.496,000

Kebutuhan Jumlah Polisi Pamong Praja Jenjang Pertama adalah = $42.496,000 / 1.250 = 33,9968$ dibulatkan menjadi 34 Orang

No	Unsur	Sub unsur	Butir Kegiatan	Angka Kredit	Rata-Rata Angka Kredit Per Jam	Waktu Efektif Penyelesaian (Kol 5 / Kol 6)	Volume Kegiatan (*)	Waktu Efektif Penyelesaian Volume Kegiatan (jam) (Kol 7 x Kol 8)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Penegakan Perda	A. Melaksanakan penindakan yustisi	1. Melaksanakan tindakan yustisi	0,92	0,020	46,000	1	46,000
			2. Menjadi saksi dalam proses penyidikan	0,06	0,020	3,000	1	3,000
			3. Menjadi saksi dalam proses persidangan	0,06	0,020	3,000	1	3,000
		B. Pelaksanaan tindakan non yustisi	1. Melakukan tindakan non yustisi	0,52	0,020	26,000	72	1.872,000
		C. Mengevaluasi penegakan Perda dan Perkada	1. Melakukan analisis aspek sanksi dalam Perda	0,16	0,020	8,000	1	8,000
			2. Melakukan evaluasi permasalahan Perda dan Perkada	0,34	0,020	17,000	1	17,000
			3. Melakukan koordinasi penegakan Perda	0,06	0,020	3,000	1	3,000
			4. Mengikuti sosialisasi Perda/ Perkada	0,1	0,020	5,000	1	5,000
			5. Mengikuti penyusunan Perda/ Perkada	0,1	0,020	5,000	1	5,000

No	Unsur	Sub unsur	Butir Kegiatan	Angka Kredit	Rata-Rata Angka Kredit Per Jam	Waktu Efektif Penyelesaian (Kol 5 / Kol 6)	Volume Kegiatan (*)	Waktu Efektif Penyelesaian Volume Kegiatan (jam) (Kol 7 x Kol 8)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2	Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	A. Membuat rencana induk (master plan)	1. Menyusun rencana program	0,6	0,020	30,000	1	30,000
			2. Melakukan evaluasi kegiatan	0,26	0,020	13,000	12	156,000
		B. Melakukan patroli	1. Melakukan patroli	0,32	0,020	16,000	1.095	17.520,000
			C. Melaksanakan pengamanan dan pengawalan	1. Melakukan pengamanan	0,48	0,020	24,000	2.675
		2. Melakukan pengawalan		0,14	0,020	7,000	730	5.110,000
		D. Melakukan pengendalian massa	1. Melakukan pengendalian massa	0,26	0,020	13,000	48	624,000
		E. Melakukan deteksi dini	1. Melakukan deteksi dini	0,38	0,020	19,000	24	456,000
		F. Memfasilitasi dan melakukan pemberdayaan kapasitas serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat	1. Melakukan pendataan satlinmas	2,56	0,020	128,000	12	1.536,000
			2. Melakukan mobilisasi linmas	0,5	0,020	25,000	1	25,000
		Jumlah						
Kebutuhan Jumlah Polisi Pamong Praja Jenjang Pol PP Muda adalah = 91.619,000 / 1.250 = 73,2952 dibulatkan menjadi 73 Orang								
1	Penegakan Perda	A. Melaksanakan penindakan yustisi	1. Melaksanakan tindakan yustisi	1,32	0,030	44,000	1	44,000
			2. Menjadi saksi dalam proses penyidikan	0,09	0,030	3,000	1	3,000

No	Unsur	Sub unsur	Butir Kegiatan	Angka Kredit	Rata-Rata Angka Kredit Per Jam	Waktu Efektif Penyelesaian (Kol 5 / Kol 6)	Volume Kegiatan (*)	Waktu Efektif Penyelesaian Volume Kegiatan (jam) (Kol 7 x Kol 8)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			3. Menjadi saksi dalam proses persidangan	0,09	0,030	3,000	1	3,000
		B. Pelaksanaan tindakan non yustisi	1. Melakukan tindakan non yustisi	0,93	0,030	31,000	72	2.232,000
		C. Mengevaluasi penegakan Perda dan Perkada	1. Melakukan analisis aspek sanksi dalam Perda	0,24	0,030	8,000	1	8,000
			2. Melakukan evaluasi permasalahan Perda dan Perkada	0,33	0,030	11,000	1	11,000
			3. Melakukan koordinasi penegakan Perda	0,09	0,030	3,000	1	3,000
			4. Mengikuti sosialisasi Perda/ Perkada	0,15	0,030	5,000	1	5,000
			5. Mengikuti penyusunan Perda/ Perkada	0,15	0,030	5,000	1	5,000
2	Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	A. Membuat rencana induk (master plan)	1. Menyusun rencana program	0,9	0,030	30,000	1	30,000
			2. Melakukan evaluasi kegiatan	0,39	0,030	13,000	12	156,000
		B. Melakukan patroli	1. Melakukan patroli	0,48	0,030	16,000	1.095	17.520,000

No	Unsur	Sub unsur	Butir Kegiatan	Angka Kredit	Rata-Rata Angka Kredit Per Jam	Waktu Efektif Penyelesaian (Kol 5 / Kol 6)	Volume Kegiatan (*)	Waktu Efektif Penyelesaian Volume Kegiatan (jam) (Kol 7 x Kol 8)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		C. Melaksanakan pengamanan dan pengawalan	1. Melakukan pengamanan	0,72	0,030	24,000	2.675	64.200,000
			2. Melakukan pengawalan	0,21	0,030	7,000	730	5.110,000
		D. Melakukan pengendalian massa	1. Melakukan pengendalian massa	0,54	0,030	18,000	48	864,000
		E. Melakukan deteksi dini	1. Melakukan deteksi dini	1,17	0,030	39,000	24	936,000
		F. Memfasilitasi dan melakukan pemberdayaan kapasitas serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat	1. Melakukan pendataan satlinmas	2,19	0,030	73,000	12	876,000
			2. Melakukan mobilisasi linmas	0,87	0,030	29,000	1	29,000
Jumlah								92.035,000
Kebutuhan Jumlah Polisi Pamong Praja Jenjang Pol PP Madya adalah = $92.035,000 / 1.250 = 73,628$ dibulatkan menjadi 74 Orang								

Maka kebutuhan jabatan fungsional Polisi Pamong Praja per jenjang jabatan adalah 315 orang, dengan rangkuman rincian sebagai berikut:

Kategori Terampil = 134 orang

- Polisi Pamong Praja Jenjang Pol PP Pelaksana Pemula adalah 46 Orang
- Polisi Pamong Praja Jenjang Pelaksana adalah 33 Orang
- Polisi Pamong Praja Jenjang Pelaksana Lanjutan adalah 26 Orang
- Polisi Pamong Praja Jenjang Penyelia adalah 29 Orang

Kategori Keahlian = 181 orang

- Polisi Pamong Praja Jenjang Pertama adalah 34 Orang
- Polisi Pamong Praja Jenjang Pol PP Muda adalah 73 Orang
- Polisi Pamong Praja Jenjang Pol PP Madya adalah 74 Orang

Selain sumber daya manusia dari segi kuantitas perlu ditunjang juga oleh kualitas yang mempunyai, begitu pula sarana prasarana pun menjadi penunjang dalam pelayanan Satpol PP, berdasarkan Permendagri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja.

Sumber daya manusia dari segi kualitas perlu ditunjang oleh pengembangan kompetensi dan keahlian melalui pendidikan dasar Polisi Pamong Praja secara berjenjang, pendidikan dan pelatihan teknis penunjang serta pendidikan dan pelatihan jabatan fungsional.

Sedangkan untuk penyediaan sarana dan prasarana minimal Satpol PP, menurut Permendagri Nomor 17 Tahun 2019 adalah:

- Gedung kantor yang diantaranya ruang kerja pimpinan dan staf, ruang pos jaga, ruang rapat, ruang layanan pengaduan

dan pemeriksaan, ruang penyimpanan barang/gudang, ruang sekretariat penyidik pegawai negeri sipil, ruang siding majelis kode etik, tempat apel/upacara, halaman parkir.

- Kendaraan operasional yang diantaranya sepeda motor, mobil jenis *offroad/jeep*, mini bus, truk kecil, truk sedang, truk besar serta jenis kendaraan jenis lainnya.
- Perlengkapan operasional baik perorangan, beregu, patroli dan penegakan Perda dan Perkada.

Dari deskripsi fenomena permasalahan penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yang dipaparkan diharapkan menjadi pokok perhatian pemerintah dalam rangka mewujudkan kondisi tertib dan tenteram di Kabupaten Tasikmalaya.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Upaya pencapaian visi, misi dan program kerja kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, secara prinsip manajemen pemerintahan sangat ditentukan oleh dukungan perangkat daerah. Hal ini dikarenakan kedudukan organisasi perangkat daerah merupakan operasional administrasi dalam penyelenggaraan visi dan misi tersebut. Keberadaan perangkat daerah merupakan instrumen yang menjembatani implementasi program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Oleh karena itu keberhasilan implementasi visi, misi dan program kepala daerah akan sangat ditentukan oleh kemampuan perangkat daerah menterjemahkan kedalam operasional yang tertuang dalam tugas dan fungsi setiap organisasi. Dengan demikian sinkronisasi program kepala daerah terpilih dengan tugas dan fungsi organisasi

perangkat daerah akan memudahkan pencapaian visi yang ditetapkan.

Berkenaan dengan perangkat daerah Satpol PP, sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam undang-undang tentang pemerintahan daerah ditegaskan bahwa Satpol PP merupakan penyelenggara penegakkan Perda dan Perkada, penyelenggara ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Oleh karena itu, perlu pembahasan lebih jauh mengenai relevansi visi, misi dan program kepala daerah terpilih dengan tugas pokok yang diperankan pada Satpol PP. Hasil telaahan akan meletakkan posisi Satpol PP dalam fokus pencapaian misi yang relevan sehingga akan menjadi dasar penetapan strategi unit serta program dan kegiatan termasuk penentuan kebutuhan anggaran, personil serta sarana prasarana yang tepat.

Untuk memudahkan mengetahui keselarasan yang menjadi pusat perhatian Satpol PP sesuai dengan tugas pokok dan fungsi maka dapat dipaparkan Visi, Misi dan program Kepala Daerah terpilih. Visi Kepala Daerah terpilih yaitu **“Dengan Semangat Gotong Royong, Mewujudkan Kabupaten Tasikmalaya yang Religius/Islami, Berdaya Saing dan Sejahtera”**. Selanjutnya untuk mewujudkan visi tersebut maka ditetapkan misi yang harus dijalankan sebagai berikut:

- Misi pertama : Meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing, berkepribadian dan berakhlakul karimah
- Misi kedua : Mewujudkan pemerintahan yang melayani, bersih dan professional
- Misi ketiga : Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dan pariwisata

Misi keempat : Mewujudkan iklim investasi yang kondusif dalam upaya mendorong pengembangan usaha dan penciptaan lapangan kerja melalui pengembangan Kerjasama skala lokal, nasional, regional dan global

Misi pertama dapat dijelaskan sebagai berikut, yaitu menciptakan masyarakat Kabupaten Tasikmalaya yang agamis, berkarakter / berahlaq mulia, sehat, cerdas, berbudaya ilmu pengetahuan dan teknologi dan memiliki spirit untuk maju dan berkompetisi. Memiliki tujuan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Kabupaten Tasikmalaya, dengan sasaran:

1. Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat Kabupaten Tasikmalaya;
2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat;
3. Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial dan pemberdayaan sosial;
4. Meningkatnya pelestarian dan pengembangan kebudayaan lokal;
5. Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

Misi kedua dapat dijelaskan sebagai berikut, yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang dilandasi spirit *shiddiq, tablig, amanah* dan *fathonah* guna menciptakan sosok Kabupaten Tasikmalaya yang bermutu, akuntabel dan terpercaya dalam melayani masyarakat yang ditandai dengan profesionalisme aparatur, efektivitas pelayanan publik, menguatnya partisipasi dan kepuasan publik. Mempunyai tujuan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik, dengan sasaran:

1. Meningkatnya koordinasi, akuntabilitas dan profesionalitas penyelenggaraan pemerintahan di daerah;

Misi ketiga dapat dijelaskan sebagai berikut, yaitu menciptakan Kabupaten Tasikmalaya yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan merata berbasis ekonomi pertanian dan keunggulan pariwisata yang terintegrasi dan mampu menarik wisatawan.

mempunyai tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah berbasis sektor-sektor unggulan, dengan sasaran:

1. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan daya saing sektor pertanian, perikanan, KUMKM, perindustrian, Perdagangan dan pariwisata berbasis pedesaan.

Misi keempat dapat dijelaskan sebagai berikut, yaitu menciptakan daerah Kabupaten Tasikmalaya memiliki kemampuan untuk menarik investasi daerah, menyerap tenaga kerja melalui pengembangan kerjasama skala lokal, nasional, regional dan global sehingga menciptakan kesejahteraan masyarakat. Mempunyai tujuan meningkatkan investasi daerah, dengan sasaran:

1. Meningkatnya daya saing daerah dalam menunjang kemudahan berusaha.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi organisasi Satpol PP dan melihat visi dan misi Kepala Daerah terpilih, maka analisis keselarasan menunjukkan Satpol PP menjadi Perangkat Daerah pendukung pencapaian misi kedua yaitu “Mewujudkan pemerintahan yang melayani, bersih dan professional”.

Memperhatikan persoalan yang berkembang dalam masyarakat sebagaimana telah diidentifikasi sebelumnya serta sumber daya yang dimiliki Satpol PP saat ini maka pencapaian visi dan misi ini akan di pengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut berupa pendorong dan penghambat yang membutuhkan perhatian para pihak untuk merumuskan isu strategis dan langkah strategis yang perlu diambil oleh Satpol PP dalam memberikan

pelayanan kepada masyarakat. Berikut adalah faktor penghambat yang dialami Satpol PP yaitu:

- a. Keterbatasan sumber daya manusia dari segi kuantitas maupun kualitas. Dengan keterbatasan jumlah anggota, dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi seringkali terjadi kegiatan yang terlaksana dalam satu waktu, sehingga penugasan dengan pembagian anggota tidak bisa dilaksanakan dengan baik sehingga menyebabkan pelaksanaan tidak terlalu maksimal. Selain itu dari segi kualitas, kebanyakan anggota menjalankan tugas berdasarkan perintah bukan berdasarkan inisiatif dan kebutuhan. Dalam konteks ini sehingga dapat menjadi hambatan dalam pelaksanaan dan pencapaian misi ke-2 yang berfokus pada melayani, melayani disini dalam artian melayani untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik sesuai dengan standar yang ada, baik dari volume pelaksanaan tugas maupun dari jumlah anggota yang melaksanakan tugas sesuai dengan aturan yang ditetapkan.
- b. Dukungan terhadap Satpol PP yang masih meletakkan cara pandang bahwa perangkat daerah ini hanya sebatas aktivitas rutin yang identik dengan hal-hal fisik saja.

Berkenaan dengan faktor pendukung pelayanan Satpol PP terhadap visi dan misi Kepala Daerah adalah sebagai berikut:

- a. Dukungan regulasi yang menegaskan bahwa keberadaan Satpol PP adalah untuk menegakan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Dukungan regulasi ini harus diperkuat dengan adanya penegasan bahwa urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat adalah urusan wajib yang terkait dengan

pelayanan dasar. Berkenaan dengan penegasan ini, ketentuan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menampilkan bahwa penyelenggara pemerintahan daerah memprioritaskan pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Ini berarti penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat mendapatkan prioritas penyelenggaraannya.

- b. Dukungan yang lebih spesifik dan krusial berkaitan dengan anggaran dimana ditegaskan dalam Pasal 298 ayat (1) bahwa belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai Urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal. Berbagai ketentuan yang mendukung keberadaan Satpol PP dan urgensi urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tentu menguatkan eksistensi Satpol PP sehingga akan mendapatkan perhatian yang berbeda. Disinilah salah satu faktor pendukung utama dari sisi regulasi.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Keberadaan Satpol PP Kabupaten Tasikmalaya, sebagai bagian dari wilayah kabupaten tentu tidak terlepas dari keterkaitan dengan lembaga pusat dan lembaga di provinsi. Sehingga untuk menghindari duplikasi program ataupun tidak terakomodasi beberapa kegiatan penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, maka Renstra Satpol PP perlu disinergikan dengan kementerian dan renstra provinsi. Hal ini penting sebagai upaya menganalisis faktor pendukung dan faktor penghambat yang timbul dari kedua lembaga

tersebut dalam rangka pelaksanaan pelayanan Satpol PP di Kabupaten Tasikmalaya. Untuk itu perlu dilakukan telaahan sasaran jangka menengah Renstra Kementerian Dalam Negeri dan sasaran jangka menengah Renstra Satpol PP Provinsi Jawa Barat.

Renstra kementerian yang ditelaah adalah Renstra Kementerian Dalam Negeri karena dianggap paling relevan mengingat pengelolaan Satpol PP di tingkat pusat berada dibawah kendali Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan dengan Unit Kerja Direktorat Polisi Pamong Praja dan Pelindungan Masyarakat. Adapun sasaran strategis jangka menengah yang ditetapkan Kemendagri sehubungan dengan peran dari Satuan Polisi Pamong Praja adalah dalam mewujudkan visi, misi dan tujuan dengan sasaran yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024. Tujuan dan sasaran yang sesuai dengan Satpol PP adalah tujuan 1 atau yang selanjutnya disebut T1 yaitu **“Terwujudnya stabilitas politik dalam negeri dan kesatuan bangsa”** yang didukung dengan sasaran **“Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas”** dengan Indikator Sasaran Strategis sebagai tolak ukur ketercapaian sasaran strategis ini, meliputi:

1. Jumlah daerah dengan indeks penyelenggaraan trantibumlinmas kategori “Baik”.
2. Indeks kepuasan masyarakat dalam penyelenggaraan trantibumlinmas.

Dalam rangka pencapaian sasaran tersebut ditetapkan arah dan kebijakan melalui “pembinaan penyelenggaraan trantibumlinmas di daerah” serta “dukungan penyediaan sarana dan prasarana bidang trantibumlinmas”. Sedangkan untuk

peningkatan kualitas SDM dilakukan pembangunan SDM pendidikan kepomongprajaan.

Serta ditetapkan “program pembinaan kapasitas pemerintahan daerah dan desa” dengan sasaran program “terwujudnya manajemen bencana yang terintegrasi, pelayanan Satpol PP, Satuan Perlindungan Masyarakat dan pelayanan damkar sesuai standar”.

Selain melakukan telaahan terhadap Renstra Kemendagri juga dilakukan telaahan terhadap Renstra Satpol PP Provinsi Jawa Barat yang menetapkan tujuan **“meningkatkan penegakan Peraturan Daerah dan peraturan kepala daerah serta ketentraman dan ketertiban umum”** dengan sasaran yang akan diwujudkan selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan adalah:

1. Berkurangnya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan peraturan kepala daerah;
2. Berkurangnya gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Jawa Barat;
3. Meningkatnya perlindungan masyarakat di Jawa Barat;
4. Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur Satpol PP dan PPNS;
5. Terpenuhinya dukungan manajemen perkantoran.

Berdasarkan Renstra Kemendagri dan Renstra Provinsi Jawa Barat yang ada, dapat ditemukan adanya keterkaitan yang konsisten dan saling mendukung pada pelaksanaan urusan wajib pelayanan dasar di bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Masing-masing tingkatan telah menetapkan renstra sesuai kewenangan yang dimiliki meskipun dengan obyek tugas yang sama, namun terdapat pula beberapa hal ditemukan sebagai faktor penghambat dan pendorong dalam pelaksanaan tugas Satpol PP di Kabupaten Tasikmalaya. Faktor

penghambat lebih kepada upaya pencapaian renstra masing-masing pihak baik kementerian maupun provinsi sehingga dalam pelayanan tugas Satpol PP Kabupaten Tasikmalaya yang membutuhkan bantuan dari kedua lembaga kadang kurang maksimal. Hal ini dapat ditemui secara spesifik mengenai penggunaan azas dekonsentrasi dan tugas pembantuan dari bidang urusan ini. Padahal berkenaan dengan Misi Kelima yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang inovatif dan kepemimpinan yang kolaboratif antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota, semestinya dimulai dengan kesatuan arah dan gerak yang saling mendukung. Selanjutnya faktor pendorong terhadap pelayanan Satpol PP Kabupaten Tasikmalaya yaitu mengenai kesamaan penegasan terhadap urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sebagai urusan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar dimana renstra yang disusun memprioritaskan urusan ini dalam ranah kebutuhan utama daerah. Dengan demikian mendorong kemudahan sinkronisasi tugas dan koordinasi dengan Satpol PP Provinsi serta dukungan atas penyelenggaraan bidang urusan ini melalui penetapan norma, standar, prosedur dan kriteria oleh Kementerian Dalam Negeri.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tasikmalaya sebagai produk Kebijakan, Rencana, Program (KRP) di tingkat Kabupaten, seringkali menjadi sumber persoalan lingkungan hidup terutama dalam penyusunan struktur dan polar uang. Sebagai antisipasi terhadap program pembangunan,

khususnya proyek - proyek pembangunan sehingga tidak menimbulkan persoalan lingkungan hidup, maka ditegaskan bahwa penyusunan RTRW harus memperhatikan kajian lingkungan hidup strategis. Hal ini sebagaimana tertuang dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2031 yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2031, ditemukan adanya rencana struktur ruang dan rencana pola ruang.

Dalam rencana struktur ruang direncanakan:

- a. Pengembangan sistem pusat kegiatan perkotaan baik pusat kegiatan lokal yang rencanakan dikembangkan di 5 (lima) kecamatan yaitu Singaparna, Karangnunggal, Manonjaya, Ciawi dan Cikatomas, pusat pelayanan kawasan yang direncanakan dikembangkan di 8 (delapan) kecamatan yaitu Rajapolah, Taraju, Cipatujah, Cibalong, Cineam, Salawu, Cikalong dan Pancatengah serta pusat pelayanan lingkungan yang direncanakan dikembangkan di hampir seluruh kecamatan.
- b. Pengembangan sistem jaringan sarana prasarana berupa:
 - a) Pengembangan sistem jaringan transportasi darat menekankan pada jaringan jalan yang harus melengkapi pola jaringan yang sudah ada dan meningkatkan kualitas jaringan jalan atau jembatan yang kurang memenuhi syarat.
 - b) Pengembangan sistem jaringan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan yang ditekankan pada pengembangan dan pembangunan terminal penumpang, optimalisasi alat

pengawasan, pengendalian dan pengamanan jalan serta optimalisasi unit pengujian kendaraan bermotor.

- c) Pengembangan jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan berupa jaringan trayek antar kota dalam provinsi (AKDP), jaringan trayek antar kota antar provinsi (AKAP), jaringan trayek angkutan perkotaan dan jaringan trayek angkutan perdesaan.
- d) Pengembangan rencana sistem jaringan kereta api yang terdiri atas sistem jaringan jalur kereta api, pengembangan sistem jaringan jalur kereta api, pengembangan stasiun kereta api.
- e) Pengembangan rencana sistem jaringan transportasi laut berupa pengembangan pelabuhan berada di wilayah Kecamatan Cipatujah, Karangnunggal dan Cikalong.
- f) Pengembangan rencana sistem jaringan prasarana lainnya di wilayah Kabupaten Tasikmalaya, meliputi rencana sistem jaringan prasarana energi/kelistrikan, rencana sistem jaringan prasarana telekomunikasi, rencana sistem jaringan prasarana sumber daya air, rencana sistem jaringan prasarana pengelolaan lingkungan.

Sedangkan dalam rencana pola ruang, secara garis besar rencana pola ruang Kabupaten Tasikmalaya dibagi menjadi 2 (dua) klasifikasi, yaitu:

- a. Kawasan lindung kabupaten adalah kawasan lindung yang secara ekologis merupakan satu ekosistem yang terletak pada wilayah kabupaten, kawasan lindung yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya yang terletak di wilayah kabupaten, dan kawasan-kawasan lindung lain yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan

pengelolaannya merupakan kewenangan pemerintah daerah kabupaten.

- b. Kawasan budidaya kabupaten adalah kawasan budi daya yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudi dayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.

Penetapan wilayah pengembangan ini tentu memberikan kemudahan bagi Satpol PP memetakan obyek tugas dan memprediksi kawasan atau wilayah dengan kondisi rawan gangguan ketenteraman dan ketertiban. Hal ini kemudian menjadi basis pertimbangan Satpol PP dalam menetapkan rencana strategis untuk melaksanakan tugasnya sehubungan dengan karakteristik wilayah pembangunan tersebut.

Selanjutnya berkenaan dengan pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup salah satu instrumen yang digunakan yaitu kajian lingkungan hidup strategis (KLHS). KLHS merupakan kewajiban daerah dalam kebijakan rencana dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya telah mencanangkan bahwa pembangunan dilaksanakan secara terencana, komprehensif, terpadu, terarah, bertahap dan berkelanjutan dengan mengembangkan tata ruang dalam suatu tata lingkungan yang dinamis serta tetap memelihara kelestarian lingkungan hidup. Pembangunan perkotaan, merupakan bagian dari pembangunan berlandaskan keseimbangan antara berbagai kepentingan yaitu keseimbangan, keserasian dan keselarasan. pusat perekonomian wilayah memiliki peran yang sangat besar bagi pembangunan, dimana kontribusinya terhadap pemenuhan kebutuhan hidup warganya melahirkan berbagai permasalahan.

Jumlah penduduk yang terus bertambah dan dikaitkan dengan implikasinya pada ruang kota, bagi para pakar dan pemerhati lingkungan sangatlah menakutkan. Apalagi jumlah penduduk terus bertambah, ruang kota semakin padat dan berkualitas rendah, lalu lintas semrawut, penghijauan sangat kurang, terjadi banjir dan sebagainya. Selain akan terjadi kepadatan dan ketidak teraturan bangunan akan berdampak buruk juga pada sisi lainnya, antara lain kepadatan bangunan dengan tata letak yang tidak teratur, tidak adanya ruang terbuka hijau sebagai daerah resapan hujan dan pengurang polusi udara, akses jalan yang sulit dilewati oleh kendaraan besar (mobil) pada pemukiman padat penduduk, kecilnya jalan akses menuju daerah tertentu karena banyak dijadikan pemukiman, akses untuk mendapatkan air bersih dan air minum sulit didapat, tidak adanya drainase yang baik dapat menyebabkan banjir pada saat musim penghujan, kepadatan penduduk membuat banyak sampah rumah tangga menumpuk, banyak penyakit yang timbul karena lingkungan yang tidak bersih, buruknya instalasi kelistrikan di daerah tersebut, banyaknya kejadian kebakaran yang terjadi di permukiman padat karena hubungan arus pendek listrik, banyaknya sungai atau drainase yang tercemar oleh limbah rumah tangga.

Uraian di atas dapat dipahami bahwa akan banyak dampak buruk yang ditimbulkan akibat tidak adanya perencanaan penataan dalam sebuah wilayah permukiman, terlebih lagi pada permukiman padat dengan jumlah penduduk yang padat pula. Dalam hal ini perlu adanya intervensi dari pemerintah untuk melakukan pengawasan dalam setiap pembangunan di wilayahnya. Meskipun pada umumnya kota telah dilengkapi dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), bahkan dengan perencanaan yang lebih detail dalam bentuk Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTR)

serta perencanaannya yang kedalamannya sudah sampai pada Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) dan *Zoning Regulation*.

Berdasarkan deskripsi RTRW dan KLHS tersebut, kemudian dikaitkan dengan pelayanan Satpol PP maka dapat diidentifikasi faktor pendorong dan faktor penghambat. Faktor pendorong berkenaan dengan adanya ketentuan yang memberikan pengelolaan ruang dan wilayah Kabupaten Tasikmalaya sehingga pelanggaran atau tindakan diluar ketentuan yang ditetapkan dapat secara tegas ditindak oleh Satpol PP sebagai penegak Perda dan Perkada. Dengan adanya kajian daya dukung dan daya tampung lingkungan sesungguhnya memberikan pedoman bagi Satpol PP melakukan operasi pada wilayah yang telah ditetapkan sesuai dengan kategorisasi yang ada. Selanjutnya terkait dengan faktor penghambat, dari adanya RTRW dan KLHS ini adalah akan memaksa orientasi pendekatan tugas dari anggota Sapol PP lebih kepada tindakan penertiban. Dengan kompetensi yang ada, belum memenuhi kebutuhan daerah maka pencapaian misi akan menjadi hambatan tersendiri dari sisi ini. Hal ini ditambah lagi dengan pemahaman dan penguasaan materi terkait gangguan lingkungan belum spesifik menyasar pada dinamika persoalan wilayah dan lingkungan tersebut.

3.5 Penentuan Isu – Isu Strategis

Berdasar pada faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan Satpol PP sebagaimana yang telah dicantumkan pada gambaran pelayanan Satpol PP, sasaran jangka menengah pada Renstra Kemendagri dalam hal ini Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, sasaran jangka menengah dari Renstra Satpol PP Provinsi Jawa Barat yang kemudian diimplikasi dengan RTRW dan

KLHS bagi pelayanan Satpol PP, maka selanjutnya dikemukakan isu-isu strategis yang berkaitan dengan penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

Penentuan isu strategis dilakukan melalui pembahasan dengan *stakeholders* aparatur di lingkungan Satpol PP. sebelum menetapkan isu tersebut, terlebih dahulu diuraikan kembali data informasi sebelumnya mengenai beberapa faktor yang mempengaruhi pelayanan Satpol PP sebagai berikut:

- a. Dari aspek pelayanan Satpol PP teridentifikasi bahwa untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah dipengaruhi oleh kepatuhan masyarakat, aparatur dan badan hukum terhadap Perda dan Perkada, penurunan pelanggaran terhadap norma agama, adat dan budaya serta tata pemerintahan dan kapasitas aparatur.
- b. Dari segi Renstra K/L dalam hal ini Renstra Kemendagri khususnya Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Tahun 2020-2024 ditemukan bahwa faktor yang mempengaruhi adalah kurangnya kuantitas dan kualitas aparatur Satpol PP serta belum memadainya sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan masyarakat.
- c. Dari faktor yang mempengaruhi pelaksanaan RTRW dan KLHS adalah berkenaan dengan adanya gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat.

Berdasarkan pembahasan dan metoda di atas, maka isu-isu strategis Satpol PP Kabupaten Tasikmalaya yang menjadi bagian penting dalam Renstra ini, ditetapkan sebagai berikut:

1. Peningkatan kuantitas dan kualitas layanan infrastruktur daerah

Pembangunan infrastruktur akan membuka akses baru atau semakin mempermudah akses yang sudah ada untuk menjangkau suatu wilayah yang difokuskan pada infrastruktur pelayanan dasar, infrastruktur ekonomi, dan infrastruktur perkotaan. Dengan pertumbuhan pembangunan ini, dapat berdampak positif bagi peningkatan aktivitas ekonomi dan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sehingga mengurangi pengangguran masyarakat di suatu wilayah. Hal ini juga membawa konsentrasi penduduk pada daerah dengan pusat pertumbuhan ekonomi saja. Pada daerah ini intensitas aktivitas interaksi sosial masyarakat pun semakin tinggi, sementara itu daerah lainnya semakin tertinggal. Perilaku demikian membawa daerah pembangunan infrastruktur tinggi pada peningkatan kerawanan sosial yang berujung pada gangguan ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat. Di sisi lain aktivitas sosial-ekonomi manusia yang dinamis berujung pada desakan untuk melakukan hal-hal yang mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum demi memenuhi kebutuhan hidupnya yang berdampak pada ancaman ketentraman wilayah jangka pendek maupun jangka panjang.

2. Perubahan dan penyesuaian berbagai peraturan perundangan

Beberapa perubahan regulasi di tingkat nasional yang berdampak pada perubahan kewenangan daerah baik di provinsi maupun di kabupaten/kota memaksa terjadinya penyesuaian tata peraturan di daerah. Perubahan kewenangan provinsi dan kabupaten/kota atas beberapa urusan pemerintahan secara otomatis mendesak dilakukan perubahan dalam regulasi di tingkat daerah. Peraturan

Daerah yang ada perlu disesuaikan dengan peraturan perundangan nasional dan kebutuhan masyarakat. Perilaku ini menuntut respon gerak cepat penyelenggara pemerintahan daerah baik eksekutif maupun legislatif daerah untuk mengatasinya sehingga tidak terjadi kekosongan hukum di daerah. Hal ini mengingat perubahan sosial masyarakat yang begitu cepat, dimana melahirkan kondisi sosial baru. Situasi tersebut apabila tidak diikuti dengan regulasi yang sesuai maka berpotensi menimbulkan ketidaktertiban dalam interaksi sosial masyarakat. Perilaku hidup masyarakat secara individu maupun kelompok tanpa kontrol sehingga berdampak pada aksi main hakim sendiri. Seiring dengan perubahan regulasi daerah, maka sosialisasi atau penyebaran informasi peraturan kepada masyarakat harus dipercepat.

3. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat

Demi memenuhi kebutuhan hidup sering kali masyarakat mengabaikan aturan hukum yang ada baik hukum nasional maupun hukum daerah. Perilaku tidak tertib ini sering mengabaikan faktor keselamatan dan kenyamanan banyak orang dan juga meniadakan dampak negatif jangka panjang. Hal ini terjadi di hampir semua sektor kehidupan sosial masyarakat.

4. Penataan kawasan ibu kota Kabupaten Tasikmalaya

Singaparna merupakan ibu kota Kabupaten Tasikmalaya dianggap sebagai pusat perekonomian wilayah memiliki peran yang sangat besar bagi pembangunan, dimana kontribusinya terhadap pemenuhan kebutuhan hidup warganya melahirkan berbagai permasalahan. Jumlah penduduk yang terus bertambah dan dikaitkan dengan

implikasinya pada ruang kota, bagi para pakar dan pemerhati lingkungan sangatlah menakutkan. Jumlah penduduk yang terus bertambah, ruang kota semakin padat dan berkualitas rendah, lalu lintas semrawut, penghijauan sangat kurang, akan berdampak buruk juga pada sisi lainnya. Permasalahan tersebut akan menimbulkan banyak dampak buruk karena tidak adanya perencanaan penataan dalam sebuah wilayah permukiman, terlebih lagi pada permukiman padat dengan jumlah penduduk yang padat pula dan akhirnya akan berdampak pada pelanggaran ketenteraman dan ketertiban umum.

5. Penanggulangan covid-19, penanggulangan covid-19 yang paling utama adalah dalam bidang Kesehatan. Kesehatan menjadi prasyarat manusia untuk tumbuh, berkembang dan berperan dalam pembangunan secara optimal. Peran Satpol PP dalam penanggulangan pandemi menurut Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, berperan dari hulu ke hilir. Penanganan dari hulu adalah penanganan dalam rangka dalam pencegahan penularan covid-19 dengan mencegah terjadinya kerumunan, mengurangi mobilitas masyarakat. Sedangkan penanganan di hilir, Satpol PP dapat membantu memperkuat sistem kesehatan bila ditugaskan untuk melacak orang yang kontak dengan pasien terkonfirmasi positif covid-19 dan meminta masyarakat untuk melakukan isolasi secara mandiri.



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

“Kondisi Tenteram dan Tertib”

- Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Satpol PP



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN TASIKMALAYA

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Satpol PP

Sebagai upaya mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta untuk mempermudah dalam penentuan strategi serta arah kebijakan maka perlu ditentukan tujuan dan sasaran jangka menengah di Satpol PP. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Satpol PP tidak secara langsung tersurat dalam mendukung tujuan, sasaran maupun indikatornya, tetapi tersirat dalam strategi dan arah kebijakan dalam rangka penunjang pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Berikut tabel tujuan, sasaran, indikator sasaran, strategi dan arah kebijakan yang berkaitan dengan Satpol PP:

Tabel 4.1
Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan pada RPJMD yang Berkaitan dengan Satpol PP

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Misi 2 : Mewujudkan Pemerintahan yang Melayani, Bersih dan Profesional				
T2. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik	S6. Meningkatnya koordinasi, akuntabilitas, dan professional penyelenggaraan pemerintahan di daerah	I9. Indeks Kepuasan Masyarakat	Peningkatan kualitas layanan publik	1 Penataan dan penguatan organisasi dan tata laksana perangkat daerah; 2 Peningkatan pengawasan, evaluasi dan pengukuran kinerja;

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
				3 Peningkatan kualitas perencanaan yang strategis, akuntabel dan partisipatif; 4 Percepatan pembangunan daerah melalui sinergitas dan sinkronisasi perencanaan pemerintah kabupaten dan pemerintah desa.

Tujuan dan sasaran pembangunan daerah mempunyai peran penting sebagai rujukan utama dalam perencanaan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran dari visi dan misi Kepala Daerah mejadi landasan perumusan tujuan dan sasaran pada rencana strategis perangkat daerah.

Dalam menetapkan tujuan dan sasaran perangkat daerah tidak bisa terlepas dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang tercantum dalam RPJMD. Tujuan merupakan suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Selanjutnya terkait dengan tujuan, maka perlu dirumuskan sasaran. Sasaran merupakan rumusan kondisi yang menggambarkan tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.

Satpol PP Kabupaten Tasikmalaya untuk tahun 2021-2026 menetapkan tujuan, sasaran beserta indikator yang ingin dicapai disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Satpol PP

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Kondisi Awal	Target Kinerja Tujuan / Sasaran Pada Tahun					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Penegakan Peraturan	Kondisi Tenteram dan Tertib	Persentase Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	N/A	N/A	52	55	57.5	60	62



BAB V

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

“Kondisi Tenteram dan Tertib”

- Strategi dan Kebijakan Pelaksanaan Kinerja Pelayanan Satpol PP



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN TASIKMALAYA

BAB V STRATEGI DAN

KEBIJAKAN

Sehubungan dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada bab selanjutnya, maka perlu ditindak lanjuti dengan berbagai strategi dan kebijakan untuk 5 (lima) tahun mendatang oleh Satpol PP. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah / perangkat daerah untuk mencapai sasaran. Strategi dimaksud merupakan pemilihan langkah-langkah yang menyeluruh dan terpadu dalam implementasi perencanaan strategis, yang meliputi penetapan program dan serangkaian kegiatan dengan memperhatikan segala sumber daya dan lingkungan yang ada.

Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/perangkat daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Strategi dan arah kebijakan Satpol PP memperhatikan tugas dan fungsi sebagai perangkat daerah yang menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat, tugas tersebut diwujudkan melalui beberapa fungsi. Sebagai perangkat daerah dalam lingkup organisasi internal, Satpol PP melaksanakan tugas dan fungsi administrasi, peningkatan kapasitas SDM. Strategi dan arah kebijakan Satpol PP mengacu pada tugas dan fungsi yang dikaitkan dengan kebijakan jangka menengah Kabupaten Tasikmalaya yang tertuang dalam Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Satpol PP

Visi	Dengan Semangat Gotong Royong, Mewujudkan Kabupaten Tasikmalaya yang Religius/Islami, Berdaya Saing dan Sejahtera		
Misi II	Mewujudkan Pemerintahan yang Melayani, Bersih dan Profesional		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
T1. Meningkatkan kualitas pelayanan penegakan Peraturan Daerah dan peraturan kepala daerah, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	S1. Kondisi tenteram dan tertib	Meningkatkan upaya preemtif, preventif dan represif dalam peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan pengetahuan dan kemampuan PPNS dan Anggota Satpol PP terhadap Perda dan Perkada serta penegakannya; 2. Peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat; 3. Patroli dan pengamanan secara intensif di wilayah kabupaten tasikmalaya terutama daerah rawan gangguan trantibum; 4. Peningkatan koordinasi dan kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam penyelenggaraan peningkatan ketenteram dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat; 5. Peningkatan pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum; 6. Peningkatan penanganan (penyelidikan dan penyidikan) dan penyelesaian gangguan trantibum, pelanggaran Perda dan Perkada.

Visi	Dengan Semangat Gotong Royong, Mewujudkan Kabupaten Tasikmalaya yang Religius/Islami, Berdaya Saing dan Sejahtera		
Misi II	Mewujudkan Pemerintahan yang Melayani, Bersih dan Profesional		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		Mengembangkan kompetensi aparatur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan Anggota Satpol PP dan Satlinmas; 2. Pengembangan kapasitas dan karier PPNS.
	S2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan kemampuan aparatur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan akuntabilitas kinerja; 2. Peningkatan pengetahuan, keterampilan dan intelektual aparatur dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi; 3. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana penunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

“Kondisi Tenteram dan Tertib”

- **Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan Pelaksanaan Kinerja Pelayanan Satpol PP Selama 5 Tahun**



**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN TASIKMALAYA**

BAB VI RENCANA PROGRAM **DAN KEGIATAN SERTA** **PENDANAAN**

Sehubungan telah ditentukannya misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang relevan dengan tugas pokok dan fungsi Satpol PP yang diikuti dengan penentuan tujuan, sasaran strategi dan arah kebijakan sebagaimana dipaparkan pada bab sebelumnya. Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan, maka langkah operasionalnya harus dituangkan dalam program dan kegiatan dengan tetap memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Satpol PP.

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Sedangkan kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan organisasi.

Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan baik kualitatif maupun kuantitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi baik kinerja input, output, outcome maupun impact yang sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan.

Rencana program dan kegiatan serta pendanaan Satpol PP tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel 6.1

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Satpol PP

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
						2021		2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, serta Perlindungan Masyarakat	Kondisi Tenteram dan Tertib	1.05	Urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat				8.343.801.849		19.161.475.454		50.696.669.553		63.282.237.452		55.830.023.007		59.390.349.104		256.704.556.422		
		1.05.02	Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase tindak lanjut gangguan trantibum serta pelanggaran Perda dan Perkada	52,515 %	65,00%	691.539.850	72,50%	8.524.820.000	80,00%	33.183.690.631	85,50%	44.019.484.188	89,00%	35.242.590.753	92,50%	36.363.903.626	92,50%	158.026.029.048		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
						2021		2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
		1.05.02.2.01	Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah kabupaten / kota	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	76%	80%	520.822.600	85%	6.860.590.000	90%	29.457.540.631	91%	40.268.639.188	93%	31.471.337.253	95%	32.589.527.576	95%	141.168.457.248		
				Persentase Anggota Satpol PP dan Satlinmas yang kompeten	0,22%	10%	112.453.200	16%	1.339.230.000	17%	1.940.000.000	17%	1.940.000.000	17%	1.940.000.000	17%	1.940.000.000	94%	9.211.683.200		
		1.05.02.2.01.01	Pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan, dan pengawalan	Jumlah kasus gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang dicegah melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawalan	12 Bulan	78 Kasus	77.101.850	86 Kasus	310.000.000	80 Kasus	14.700.795.250	96 Kasus	18.410.884.525	82 Kasus	16.327.187.679	82 Kasus	17.271.242.536	504 Kasus	67.097.211.840		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		1.05.02.2.01.02	Penindakan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	Jumlah kasus gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa yang dilakukan penindakan	12 Bulan	54 Kasus	31.720.750	78 Kasus	85.000.000	60 Kasus	280.108.000	72 Kasus	294.970.800	65 Kasus	311.205.620	65 Kasus	329.201.124	394 Kasus	1.332.206.294		
		1.05.02.2.01.03	Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat kabupaten / kota	Jumlah dokumen yang memuat hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan	-	-	-	1 Dokumen	35.000.000	4 Dokumen	48.300.000	4 Dokumen	50.830.000	4 Dokumen	53.624.500	4 Dokumen	56.724.900	17 Dokumen	244.479.400		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
						2021		2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
				masyarakat tingkat Kabupaten / Kota																	
		1.05.02.2.01.04	Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketenteraman dan ketertiban umum	Jumlah dokumen yang memuat hasil pemerdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketenteraman dan ketertiban umum	7.323 Orang	-	-	3 Dokumen	4.960.770.000	4 Dokumen	11.815.000.000	4 Dokumen	18.615.000.000	3 Dokumen	11.815.000.000	3 Dokumen	11.815.000.000	17 Dokumen	59.020.770.000		
		1.05.02.2.01.05	Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa hak asasi manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	18 Orang	77 Orang	112.453.200	1.283 Orang	1.339.230.000	1.377 Orang	1.940.000.000	1.377 Orang	1.940.000.000	1.377 Orang	1.940.000.000	1.370 Orang	1.940.000.000	5.484 Orang	9.211.683.200		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
						2021		2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
		1.05.02.2.01.06	Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan Kerjasama antar Lembaga dan kemitraan dalam Teknik pencegahan kejahatan	-	1 Dokumen	412.000 .000	1 Dokumen	846.070 .000	1 Dokumen	1.625. 817.500	1 Dokumen	1.711. 931.750	1 Dokumen	1.806. 139.763	1 Dokumen	1.910. 577.953	6 Dokumen	8.312. 536.966		
		1.05.02.2.01.07	Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah sarana dan prasarana ketentraman dan ketertiban umum yang tersedia	-	-	-	31 Unit	400.000 .000	91 unit	420.000 .000	20 Unit	525.000 .000	20 Unit	550.000 .000	20 Unit	575.000 .000	182 Unit	2.470. 000.000		
		1.05.02.2.01.08	Penyusunan SOP ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Jumlah dokumen SOP ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang telah dibuat dan dimutakhirkan	-	-	-	1 Dokumen	200.000 .000	1 Dokumen	200.000 .000	1 Dokumen	200.000 .000	1 Dokumen	200.000 .000	1 Dokumen	200.000 .000	5 Dokumen	1.000. 000.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
						2021		2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
		1.05.02.2.01.09	Penyediaan layanan dalam rangka dampak penegakan Perda dan Perkada	Jumlah laporan penyediaan layanan dampak penegakan Perda dan Perkada yang terlayani	-	-	-	4 Laporan	23.750.000	4 Laporan	367.519.881	4 Laporan	460.022.113	4 Laporan	408.179.692	4 Laporan	431.781.063	20 Laporan	1.691.252.749		
		1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah kabupaten / kota dan Peraturan Bupati / wali kota	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	29,03%	50%	58.264.050	60%	250.000.000	70%	1.681.900.000	80%	1.704.570.000	85%	1.724.371.000	90%	1.727.311.300	90%	7.146.416.359		
		1.05.02.2.02.01	Sosialisasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati / wali kota	Jumlah laporan hasil pelaksanaan sosialisasi penegakan Perda /Perkada kepada masyarakat/keompok masyarakat/pelaku usaha	-	-	-	2 Laporan	50.000.000	1 Laporan	625.500.000	2 Laporan	637.650.000	2 Laporan	641.295.000	2 Laporan	642.388.500	9 Laporan	2.596.833.500		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
						2021		2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
		1.05.02.2.02.02	Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati / wali kota	Jumlah laporan hasil pelaksanaan pengawasan yang dilakukan terhadap kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	12 Bulan	26 Laporan	29.038 .650	30 Laporan	100.000 .000	24 Laporan	556.000 .000	46 Laporan	556.800 .000	40 Laporan	516.036 .000	40 Laporan	514.810 .800	206 Laporan	2.170. 405.450		
		1.05.02.2.02.03	Penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati / wali kota	Jumlah laporan pelaksanaan penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati / Wali Kota	12 Bulan	20 Laporan	29.255 .400	25 Laporan	100.000 .000	12 Laporan	556.00 .000	30 Laporan	556.800 .000	30 Laporan	567.040 .000	30 Laporan	570.112 .000	147 Laporan	2.379. 177.400		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) kabupaten / kota	Rasio PPNS terhadap kasus yang ditangani	27,78%	44%	-	50%	75.000.000	61%	104.250.000	72%	106.275.000	83%	106.882.500	94%	107.064.750	94%	499.472.250		
		1.05.02.2.03.01	Pengembangan kapasitas dan karier PPNS	Jumlah laporan hasil pelaksanaan peningkatan kapasitas pejabat PPNS dalam mendukung penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penegakan Perda dan Perkada	-	-	1 Laporan	75.000.000	1 Laporan	104.250.000	1 Laporan	106.275.000	1 Laporan	106.882.500	1 Laporan	107.064.750	5 Laporan	499.472.250			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
						2021		2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
		1.05.01	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota	Nilai evaluasi SAKIP perangkat daerah	69,73	71,13	84.400.000	73,93	140.000.000	75	128.800.000	76,92	141.680.000	78,23	155.848.000	80,00	171.432.800	80,00	822.160.800		
				Nilai IKM perangkat daerah	83,61	84,32	7.567.861.999	85,50	10.496.655.454	86,21	17.384.178.925	87,00	19.121.073.264	87,65	20.431.584.253	88,05	22.855.012.679	88,05	97.856.366.574		
		1.05.01.1.01	Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	10 Dokumen	11 Dokumen	84.400.000	19 Dokumen	140.000.000	19 Dokumen	128.800.000	19 Dokumen	141.680.000	19 Dokumen	155.848.000	19 Dokumen	171.432.800	106 Dokumen	822.160.800		
		1.05.01.1.01.01	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	4 Dokumen	64.400.000	10 Dokumen	80.000.000	10 Dokumen	69.000.000	10 Dokumen	75.900.000	10 Dokumen	83.490.000	10 Dokumen	91.839.000	54 Dokumen	464.629.000		
		1.05.01.1.01.02	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan	-	-	-	5 Dokumen	25.000.000	5 Dokumen	34.500.000	5 Dokumen	37.950.000	5 Dokumen	41.745.000	5 Dokumen	45.919.500	25 Dokumen	185.114.500		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi			
						2021		2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp	
				hasil koordinasi ppenyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD																		
		1.05.01.1.01.07	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	5 Dokumen	7 Dokumen	20.000.000	4 Dokumen	35.000.000	4 Dokumen	25.300.000	4 Dokumen	27.830.000	4 Dokumen	30.613.000	4 Dokumen	33.674.300	27 Dokumen	172.417.300			
		1.05.01.1.02	Administrasi keuangan perangkat daerah	Persentase laporan pertanggung jawaban keuangan yang sesuai aturan	100 %	100 %	5.027.652.449	100 %	5.703.775.454	100 %	8.389.628.925	100 %	9.648.073.264	100 %	11.095.284.253	100 %	12.204.812.679	600 %	52.069.227.024			
		1.05.01.1.02.01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	100 %	462 Orang / Bulan	5.027.652.449	448 Orang / Bulan	5.703.775.454	686 Orang / Bulan	8.389.628.925	770 Orang / Bulan	9.648.073.264	896 Orang / Bulan	11.095.284.253	980 Orang / Bulan	12.204.812.679	4.242 Orang / Bulan	52.069.227.024			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
						2021		2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
		1.05.01.1.05	Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100 %	100 %	181.929.800	100 %	140.000.000	100 %	575.000.000	100 %	558.000.000	100 %	580.000.000	100 %	575.000.000	600 %	2.609.929.800		
		1.05.01.1.05.02	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	-	5 Paket	181.929.800	5 Paket	110.000.000	7 Paket	500.000.000	7 Paket	500.000.000	7 Paket	500.000.000	7 Paket	500.000.000	38 Paket	2.291.929.800		
		1.05.01.1.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	-	-	-	50 Orang	30.000.000	125 Orang	75.000.000	78 Orang	58.000.000	125 Orang	80.000.000	60 Orang	75.000.000	438 Orang	318.000.000		
		1.05.01.1.06	Administrasi umum perangkat daerah	Cakupan pelayanan administrasi umum	100,00 %	100,00 %	229.519.700	100,00 %	484.150.000	100,00 %	575.150.000	100,00 %	622.100.000	100,00 %	657.500.000	100,00 %	706.000.000	600,00 %	3.272.419.700		
		1.05.01.1.06.02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan yang disediakan	12 Bulan	12 Paket	25.051.800	12 Paket	50.000.000	12 Paket	50.150.000	12 Paket	51.100.000	12 Paket	52.500.000	12 Paket	53.000.000	72 Paket	281.801.800		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		1.05.01.1.06.04	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah paket bahan logistik yang disediakan	12 Bulan	12 Paket	91.288.100	12 Paket	141.700.000	12 Paket	160.000.000	12 Paket	170.000.000	12 Paket	175.000.000	12 Paket	180.000.000	72 Paket	917.988.100		
		1.05.01.1.06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12 Bulan	12 Paket	15.155.800	12 Paket	60.000.000	12 Paket	65.000.000	12 Paket	68.000.000	12 Paket	70.000.000	12 Paket	75.000.000	72 Paket	353.155.800		
		1.05.01.1.06.06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	12 Bulan	480 Dokumen	6.024.000	355 Dokumen	9.000.000	497 Dokumen	10.000.000	665 Dokumen	13.000.000	720 Dokumen	15.000.000	794 Dokumen	18.000.000	3.511 Dokumen	71.024.000		
		1.05.01.1.06.08	Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	12 Bulan	12 Laporan	15.000.000	15 Laporan	21.450.000	48 Laporan	75.000.000	50 Laporan	100.000.000	60 Laporan	120.000.000	60 Laporan	150.000.000	255 Laporan	481.450.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
						2021		2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
		1.05.01.1.06.09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi	12 Bulan	76 Laporan	77.000 .000	80 Laporan	200.000 .000	98 Laporan	215.000 .000	120 Laporan	220.000 .000	94 Laporan	225.000 .000	92 Laporan	230.000 .000	560 Laporan	1.167. 000.000		
		1.05.01.1.07	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100,00%	100,00 %	35.885 .000	100,00 %	906.930 .000	100,00 %	3.100. 000.000	100,00 %	3.150. 000.000	100,00 %	2.680. 000.000	100,00 %	3.650. 000.000	600,00 %	13.522. 815.000		
		1.05.01.1.07.01	Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	-	-	-	1 Unit	106.180 .000	4 unit	900.000 .000	3 Unit	750.000 .000	2 Unit	80.000 .000	1 Unit	300.000 .000	11 Unit	2.136. 180.000		
		1.05.01.1.07.02	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	-	-	-	1 Unit	500.750 .000	4 unit	1.800. 000.000	23 Unit	2.000. 000.000	12 unit	2.000. 000.000	23 unit	2.600. 000.000	63 Unit	8.900. 750.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		1.05.01.1.07.05	Pengadaan mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	-	-	-	3 Paket	100.000.000	2 Paket	200.000.000	3 Paket	200.000.000	3 Paket	350.000.000	3 Paket	450.000.000	14 Paket	1.300.000.000		
		1.05.01.1.07.06	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	-	2 Unit	35.885.000	14 Unit	200.000.000	18 unit	200.000.000	16 unit	200.000.000	9 unit	250.000.000	73 Unit	300.000.000	13 Jenis	1.185.885.000		
		1.05.01.1.08	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100,00 %	100,00 %	1.719.400.000	100,00 %	2.343.800.000	100,00 %	3.689.400.000	100,00 %	3.980.400.000	100,00 %	4.198.800.000	600,00 %	4.417.200.000	100,00 %	20.349.000.000		
		1.05.01.1.08.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Bulan	12 Laporan	57.000.000	12 Laporan	97.500.000	12 Laporan	98.400.000	12 Laporan	99.000.000	12 Laporan	99.600.000	12 Laporan	100.200.000	72 Laporan	551.700.000		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
						2021		2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
		1.05.01.1.08.04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	1 Tahun	12 Laporan	1.662.400.000	12 Laporan	2.246.300.000	12 Laporan	3.591.000.000	12 Laporan	3.881.400.000	12 Laporan	4.099.200.000	12 Laporan	4.317.000.000	72 Laporan	19.797.300.000		
		1.05.01.1.09	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Cakupan pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100,00 %	100,00 %	373.475.050	100,00 %	920.000.000	100,00 %	1.055.000.000	100,00 %	1.162.500.000	100,00 %	1.220.000.000	100,00 %	1.302.000.000	600,00 %	6.032.975.050		
		1.05.01.1.09.01	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	23 Unit	23 Unit	144.995.500	21 Unit	300.000.000	23 Unit	350.000.000	28 Unit	375.000.000	30 Unit	400.000.000	31 Unit	425.000.000	156 Unit	1.994.995.500		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
						2021		2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
		1.05.01.1.09.02	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	11 Unit	11 Unit	194.993.550	8 Unit	500.000.000	9 Unit	550.000.000	41 Unit	575.000.000	54 Unit	600.000.000	77 Unit	625.000.000	200 Unit	3.044.993.550		
		1.05.01.1.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	12 Bulan	-	-	4 Unit	10.000.000	13 Unit	15.000.000	8 Unit	17.500.000	5 Unit	20.000.000	10 Unit	22.000.000	36 Unit	84.500.000		
		1.05.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	12 Bulan	7 Unit	5.030.000	12 Unit	10.000.000	23 Unit	15.000.000	25 Unit	25.000.000	23 Unit	25.000.000	27 Unit	30.000.000	117 Unit	110.030.000		
		1.05.01.1.09.09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	12 Bulan	1 Unit	28.456.000	1 Unit	100.000.000	1 Unit	125.000.000	1 Unit	170.000.000	1 Unit	175.000.000	1 Unit	200.000.000	6 Unit	798.456.000		



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAN BIDANG URUSAN

“Kondisi Tenang dan Tertib”

- ▶ **Indikator Kinerja Satpol PP Yang Akan Dicapai Dalam 5 (Lima) Tahun Mendatang Sebagai Komitmen Untuk Mendukung Pencapaian Tujuan dan Sasaran RPJMD**



**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN TASIKMALAYA**

BAB VII KINERJA

PENYELENGGARAAN

BIDANG URUSAN

Dengan mendasar pada uraian tujuan dan sasaran jangka menengah Satpol PP kemudian diikuti penetapan strategi dan arah kebijakan yang mengacu pada visi kepala daerah dan misi kepala daerah yang relevan serta rencana program, kegiatan dan pendanaan maka sampailah pada penentuan indikator kinerja Satpol PP yang akan dicapai selama 5 (lima) tahun kedepan. Indikator ini sebagai komitmen Satpol PP dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi mendukung visi Kabupaten TA “Dengan Semangat Gotong Royong, Mewujudkan Kabupaten Tasikmalaya yang Religius/Islami, Berdaya Saing dan Sejahtera”. Komitmen ini tentu mempertimbangkan dukungan sumber daya yang ada baik kewenangan maupun personil, anggaran dan sarana-prasarana.

Sebagai penanggungjawab urusan di bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, peran Satpol PP menjadi lebih strategis seiring dengan penetapan urusan ini menjadi urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar. Dengan mengacu pada pertimbangan-pertimbangan dari berbagai aspek dimaksud maka wujud komitmen Satpol PP mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 secara lebih jelas disusun dalam rincian indikator kinerja Satpol PP. Adapun rincian indikator kinerja dimaksud dapat disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 7.1
Rincian Indikator Kinerja Satpol PP Tahun 2021-2026

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Periode RPJMD Tahun 0	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Persentase Pelayanan dan Ketertiban Umum	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	N/A	N/A	52	55	57.5	60	62	62



BAB VIII

PENUTUP

“Kondisi Tenteram dan Tertib”

- Kesimpulan Renstra Satpol PP Tahun 2021-2026



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN TASIKMALAYA

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-2026 yang berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah. Oleh karena itu, Renstra Satpol PP memiliki makna yang strategis dalam menjaga kesinambungan pembangunan daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 – 2026. Renstra ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Adapun prosesnya melalui berbagai tahapan, termasuk interaksi dengan para pemangku kepentingan serta aparat terkait di lingkungan Kabupaten Tasikmalaya, serta dengan mempertimbangkan capaian kinerja pembangunan bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat pada periode sebelumnya. Renstra ini telah mengakomodasikan semua tugas dan fungsi yang menjadi tanggung jawab, memelihara kesinambungan dan keberlanjutan program, memenuhi aspirasi pemangku kepentingan dan masyarakat, serta mengantisipasi masa depan.

Renstra menjadi acuan resmi dalam penilaian kinerja Perangkat Daerah. Oleh karena itu, dokumen ini menjadi rumusan dalam Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) serta digunakan sebagai pedoman bahan penyusunan rancangan RKPD. Keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis ini, juga

didukung oleh peran aktif serta komitmen seluruh jajaran perangkat daerah dalam upaya mendukung pencapaian target kinerja Renstra Satpol PP dan bermuara pada pencapaian visi dan misi jangka menengah Kabupaten Tasikmalaya yaitu “Dengan Semangat Gotong Royong, Mewujudkan Kabupaten Tasikmalaya yang Religius/Islami, Berdaya Saing dan Sejahtera”.

Dengan demikian, Renstra yang ada diharapkan dapat mendukung perencanaan pembangunan bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dan hasilnya dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan. Semoga renstra ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Singaparna, 31 Desember 2021
Plt. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN TASIKMALAYA



Drs. IING FARID KHOZIN, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19660304 199403 1 006